

INFORMASI TAMBAHAN

Tanggal Efektif	Jadwal	24 Juli 2020
Masa Penawaran Umum		19 Oktober 2020
Tanggal Penjatahan		20 Oktober 2020
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")		22 Oktober 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan		22 Oktober 2020
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia		23 Oktober 2020

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BUSSAN AUTO FINANCE ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



BUSSAN AUTO FINANCE

PT BUSSAN AUTO FINANCE

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Barang dan/atau Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

BAF Plaza

Jl. RayaTanjung Barat No 121, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Indonesia

Tel.: (021) 2939 6000; Faks.: (021) 2939 6100; Email: baf.sekretariat@baf.id

www.baf.id

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:

Per 30 September 2020, Perseroan mengoperasikan 184 kantor cabang, 38 *point-of-services* dan 32 griya yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP15.000.000.000 (LIMA BELAS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP485.000.000.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp373.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 11,73% (sebelas koma tiga puluh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun, dan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp112.000.000.000 (seratus dua belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 14,80% (empat belas koma delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan, dimana Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dibayarkan pada tanggal 22 Januari 2021, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 29 Oktober 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 22 Oktober 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN BERUPA PIUTANG LANCAR BERUPA TAGIHAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA IMBT DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI DANA SUKUK MUDHARABAH KEPADA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH, YANG AKAN DIBEBANKAN DENGAN FIDUSIA SELAMBAT-LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MEMPERTAHANKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENAMBAH UANG TUNAI JIKA NILAI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG LANCAR DAN PIUTANG LANCAR KURANG DARI NILAI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH.

KETERANGAN LEBIH LANJUT SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SUKUK MUDHARABAH DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT:

AAA_(ind) (Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2020.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I kepada OJK dengan Surat No. BAF/100/V/CP/2020 tanggal 11 Mei 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM atau "Undang-Undang Pasar Modal"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima dari Surat OJK No.S-200/D.04/2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk Mudharabah pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No. S-03173/BEI.PP1/06-2020 tanggal 8 Juni 2020. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ini, Perseroan telah menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020" yang akan dicatatkan pada BEI dengan jumlah dana sebesar Rp485.000.000.000 (empat ratus delapan puluh lima miliar Rupiah). Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("POJK No. 35/2018"), Perseroan telah melaporkan rencana penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I kepada OJK melalui Surat No. BAF/165/CP/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Efek melalui Penawaran Umum PT Bussan Auto Finance. OJK selanjutnya telah melakukan pencatatan atas rencana Perseroan tersebut melalui Surat No. S-47/NB.221/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Pencatatan Pelaporan Rencana Penerbitan Obligasi PT Bussan Auto Finance melalui Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO. IX.C.11").

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xiii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
1. Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah	1
2. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah.....	21
3. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	21
4. Keterangan Tentang Perseroan	22
5. Keterangan Tentang Wali Amanat Sukuk Mudharabah.....	22
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	24
III. PERNYATAAN UTANG	25
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	32
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	35
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	43
VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	44
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	44
1. Riwayat Singkat Perseroan	44
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	44
3. Dokumen Perizinan Perseroan	45
4. Pengurus dan Pengawasan.....	45
5. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.....	53
6. Aset Tetap Penting yang Dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan	56
7. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan	57
8. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	58
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	58
1. Umum.....	58
2. Kegiatan Usaha.....	60
3. Pelanggan	63
4. Jaringan Pemasaran dan Pelayanan.....	63
5. Persaingan	64
VIII. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH.....	66
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	67

X.	TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH	69
XI.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH.....	73
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	75

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agan Pembayaran	: berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agan Pembayaran Sukuk Mudharabah dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Mudharabah atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agan Pembayaran Sukuk Mudharabah.
Ahli Syariah Pasar Modal atau ASPM	: berarti a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah; b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas produk atau jasa Syariah di Pasar Modal.
Akad Syariah	: berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tertanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dibawah tangan.
Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah	: berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah maupun selama umur Sukuk Mudharabah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.

Bapepam dan LK	: berarti singkatan dari Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI atau Bursa Efek	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh seluruh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan dan Sukuk Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dana Sukuk Mudharabah	: berarti dana investasi yang ditempatkan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah pada Tanggal Emisi, dengan jangka terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, yang terdiri dari Seri Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar Rp485.000.000.000 (empat ratus delapan puluh lima miliar rupiah). Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Dokumen Jaminan	: berarti dokumen yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Jaminan.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Efek Syariah	: berarti efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Emisi	: berarti Penawaran Umu Sukuk Mudharabah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk atau FPPSu	: berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek Sukuk Mudharabah.
Go Live	: berarti satu proses yang dilakukan untuk pengakuan persetujuan aplikasi kredit secara sistem, dimana setelah dilakukannya proses ini akan mengeluarkan registrasi konsumen berupa nomor perjanjian kontrak sebagai pengakuan sah telah menjadi konsumen Perseroan dan juga perhitungan total jumlah pencairan ke mitra Perseroan.

Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	: berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
Informasi Tambahan	: berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.
Jumlah Kewajiban	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi, termasuk tidak terbatas pada Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	: berarti jumlah yang harus dibayar Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, dimana tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Mudharabah, yang mengakibatkan Pemegang Sukuk Mudharabah dirugikan akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut adalah Rp187.500 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan Rp229.167 (dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri B.
Konfirmasi Tertulis	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Sukuk Mudharabah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO dan/atau RUPSu atau KTUR	: berarti surat konfirmasi kepemilikan atau Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSu atau meminta diselenggarakan RUPSu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

Konsultan Hukum	: berarti Thamrin & Rachman yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan serta keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah dan mengadministrasikan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah KSEI.
Kustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Sukuk Mudharabah dan harta yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah serta jasa lainnya termasuk menerima bunga, pendapatan bagi hasil dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjataan	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjataan Sukuk Mudharabah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu PT Indo Premier Sekuritas.
Masa Penawaran Umum	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPSu, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Mudharabah	: berarti perjanjian (akad) kerjasama antara pemilik dana (<i>shahib al-mal</i>) dan pihak pengelola usaha (<i>mudharib</i>) dengan cara pemilik modal (<i>shahib al-mal</i>) menyerahkan modal dan pengelola usaha (<i>mudharib</i>) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha, dengan memperhatikan POJK No. 53/2015.
Menkumham	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan/ atau nama lainnya.
Notaris	: berarti Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.
Nisbah	: berarti besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak dan wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk persentase, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah	: berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemegang Sukuk Mudharabah	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam: - Rekening Efek pada KSEI; atau - Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemeringkat	: berarti PT Fitch Ratings Indonesia atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Sukuk Mudharabah, yang merupakan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Sukuk Mudharabah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi dan sukuk mudharabah yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
Pendapatan Bagi Hasil	: berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang merupakan margin atas pembiayaan <i>Bai' wal Ijarah Muntahiyah Bit Tamilk</i> ("IMBT") yang memiliki kriteria sebagaimana diatur di dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Yang Dibagihasilkan	: berarti marjin pendapatan Perseroan dari kumpulan portofolio pembiayaan IMBT atas kendaraan bermotor roda dua yang memiliki kriteria sebagaimana ditentukan di Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah	: berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini bagi kepentingan Perseroan, dengan kewajiban untuk membeli sisa Sukuk Mudharabah yang tidak terjual, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Sukuk Mudharabah, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah	berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah serta pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020 No. 4 tanggal 2 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah KSEI	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Sukuk di KSEI dengan No. SP-022/SKK/KSEI/0920 tanggal 2 Oktober 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah	berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020 No. 4 tanggal 2 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah	: berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020 No. 2 tanggal 2 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memperhatikan POJK No. 7/2017, Peraturan No. IX.A.1 dan POJK No. 36/2014.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4.a Peraturan No. IX.A.2, yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: i) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau ii) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Bussan Auto Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Piutang	: berarti piutang pembiayaan konsumen yang berbasis IMBT.
Piutang Lancar	: berarti Piutang selain Piutang Tidak Lancar.
Piutang Tidak Lancar	: berarti Piutang yang telah jatuh tempo atau salah satu angsurannya tidak dilunasi dalam waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo.
POJK No. 3/2018	berarti peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 15/2015	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapatan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
POJK No. 18/2015	: berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 20/2020	: berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 23/2017	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2018	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
POJK No. 36/2014	: berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 53/2015	: berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
POJK No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POS	: singkatan dari <i>point of services</i> yaitu titik pelayanan yang mewakili kantor cabang untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dan calon konsumen.
Prinsip Syariah di Pasar Modal	: berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan POJK No. 15/2015 dan/atau peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Mudharabah dan/ atau dana milik Pemegang Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuk Mudharabah.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSu	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai RUPSu.
Satuan Pemindahbukuan	: berarti satuan jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.

- Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah : berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
- Sukuk : berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'lundivided share*), atas aset yang mendasarinya.
- Sukuk Mudharabah : berarti Sukuk Mudharabah dalam bentuk Rupiah dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Penawaran Umum, yang merupakan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan akan dicatatkan di Bursa Efek, yang terdiri dari:
- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp373.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 11,73% (sebelas koma tiga tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun, dan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp112.000.000.000 (seratus dua belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 14,80% (empat belas koma delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I : berarti Sukuk Mudharabah dalam bentuk Rupiah dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Penawaran Umum, yang merupakan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Sukuk Mudharabah yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.
Tanggal Emisi	: berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Sukuk Mudharabah dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Sukuk Mudharabah.
Tanggal Pembayaran	: berarti tanggal pembayaran seluruh Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah (<i>in good fund</i>), yang merupakan tanggal yang sama dengan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	: berarti tanggal-tanggal saat mana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah	: berarti tanggal dimana jumlah Dana Sukuk Mudharabah dibayar kembali dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Mudharabah dalam hal jumlah permintaan Sukuk Mudharabah selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tim Ahli Syariah	: berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian Syariah atas produk atau jasa Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan Perseroan, dengan memenuhi persyaratan dalam POJK No. 18/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 3/2018, yang anggota Tim Ahli Syariah wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
Tingkat Kesehatan Keuangan	: berarti hasil penilaian kondisi permodalan, kualitas piutang pembiayaan, likuiditas dan kinerja Perseroan.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 September 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
Wali Amanat Sukuk Mudharabah	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"), berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Penunjukan, Tugas, Hak dan Kewajiban serta Berhentinya Wali Amanat.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 26,6% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 (sumber: AISI, Juni 2020). Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 254 lokasi di seluruh Indonesia. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 85,1% dan 78,0% dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 2018 dan 2019, serta 67,7% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan PDB riil Indonesia tercatat sekitar 5,17% dan 5,00% masing-masing pada tahun 2018 dan 2019. Sebelum timbulnya wabah COVID-19 di Indonesia, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berada pada kisaran 5,0%-5,4%, didukung permintaan domestik yang kuat. Pertumbuhan tersebut kemudian direvisi oleh Bank Indonesia menjadi 4,2%-4,6% dikarenakan penyebaran COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi prospek ekspor barang dan jasa yang akan berdampak pada pertumbuhan investasi dan impor. COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia tetapi juga perekonomian global dimana akan berdampak juga terhadap penjualan sepeda motor yang diprediksi terkoreksi 30%-40% menurut AISI. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap tumbuh pada laju yang lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan kredit pada tahun 2020 juga telah direvisi dari 9%-11% menjadi 8%-10%. Dalam rangka meminimalkan dampak COVID-19 terhadap perekonomian, Pemerintah telah mengumumkan stimulus yang difokuskan pada insentif perpajakan, insentif nonfiskal, insentif belanja, bantuan sosial serta jaminan ketersediaan bahan pangan. Pasca berakhirnya COVID-19, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,2%-5,6%, antara lain dipengaruhi upaya Pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan.

COVID-19 memberikan dampak yang sangat nyata untuk perusahaan pembiayaan, salah satunya adalah dengan restrukturisasi pembiayaan kepada konsumen yang menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia. Pendapatan Perseroan mencapai Rp2.667,1 miliar pada tahun 2018, Rp3.545,1 miliar pada tahun 2019, serta Rp1.764,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Laba bersih dan margin laba bersih Perseroan tercatat sebesar Rp224,1 miliar atau mencapai 8,4% dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2018, Rp294,3 miliar atau mencapai 8,3% dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2019 serta Rp89,6 miliar atau mencapai 5,1% dari total pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Rasio NPF Perseroan pada

tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 stabil di kisaran 0,7% dan 1,3% pada tanggal 30 Juni 2020. Berdasarkan hasil monitoring OJK hingga Agustus 2020, progress penerapan program restrukturisasi terhadap konsumen yang terdampak COVID-19 mencakup 4.823.271 kontrak dengan total *outstanding* pokok sebesar Rp150,43 triliun dan bunga sebesar Rp38,03 triliun. Langkah restrukturisasi tersebut harus dilakukan demi menjaga agar tidak terjadi lonjakan pembiayaan bermasalah secara masif. Namun, restrukturisasi ini sebenarnya bukanlah solusi terakhir, karena masih terdapat masalah likuiditas dan solvabilitas yang mengintai perusahaan pembiayaan.

Prospek Usaha

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan multiguna di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, walaupun dalam kondisi perekonomian yang masih tidak stabil yang disebabkan oleh efek domino dari COVID-19. Perseroan masih berkeyakinan bahwa nantinya pembiayaan multiguna tetap menjadi segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi sebesar 60,5% dengan piutang mencapai Rp246,1 triliun, per 30 Juni 2020. Segmen ini mengalami penurunan piutang sebesar 10,0% dari posisi piutang sebelumnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp274,8 triliun. Efek COVID-19 ini membuat rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami peningkatan dari 2,40% per 31 Desember 2019 menjadi 5,17% per 30 Juni 2020. Peningkatan rasio NPF ini disebabkan oleh kemampuan membayar dari konsumen berkurang dan berkurangnya pembiayaan baru yang disalurkan.

Dibandingkan dengan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih dalam posisi menguntungkan dengan mencatatkan penjualan sepeda motor paling besar. Berdasarkan data Asean Automotive Federation, penjualan sepeda motor di Indonesia selama tahun 2019 mencapai 6,4 juta unit, diikuti oleh Vietnam dan Thailand masing-masing sebesar 3,3 juta unit dan 1,7 juta unit. Bahkan hingga Februari 2020, penjualan sepeda motor di Indonesia telah tercatat sebesar 32 ribu unit, yang merupakan jumlah yang signifikan dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Meskipun volume penjualan yang besar, penetrasi motor di Indonesia masih tetap salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Berdasarkan Statistik Transportasi Darat tahun 2018 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, kepemilikan sepeda motor tercatat sebesar 120,1 juta dibandingkan dengan total populasi sekitar 260 juta penduduk. Kondisi infrastruktur di Indonesia yang belum memadai juga akan mengakibatkan sepeda motor masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 16, tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0361093 tanggal 18 November 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221393.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 18 November 2019 oleh Menkumham, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mitsui & Co., Ltd.	229.821	229.821.000.000	65,0
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,7
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,3
PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

3. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Sukuk Mudharabah yang ditawarkan:

Nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan	:	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance.
Target Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I	:	Sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
Nama Sukuk Mudharabah	:	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020.
Jenis Sukuk Mudharabah	:	Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II	:	Sebesar Rp485.000.000.000 (empat ratus delapan puluh lima miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri yaitu: • Seri A dalam jumlah sebesar Rp373.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah); dan • Seri B dalam jumlah sebesar Rp112.000.000.000 (seratus dua belas miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	• Seri A dengan jangka waktu waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender; dan • Seri B dengan jangka waktu waktu 3 (tiga) tahun.
Tingkat Indikasi Bagi Hasil	:	• Seri A memberikan Nisbah untuk Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 11,73% (sebelas koma tiga tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun; dan • Seri B memberikan Nisbah untuk Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 14,80% (empat belas koma delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Januari 2021 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah.
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan	: Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa Piutang Lancar berupa tagihan pembiayaan kendaraan bermotor secara IMBT yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Jaminan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Jaminan.
Hak senioritas	: Pada saat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, Pemegang Sukuk Mudharabah mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Sukuk Mudharabah mendapatkan hak untuk mengambil pembayaran kembali Sukuk Mudharabah atas hasil eksekusi Jaminan tersebut secara proporsional sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Sukuk Mudharabah, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Sukuk Mudharabah adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah .
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk memastikan keadaan keuangan Perseroan berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya.

Hasil Pemeringkatan : AAA_(idn) (Triple A) dari Fitch.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum.

4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam Rp jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 Seri B	350.000	7,25%	3 tahun	3 November 2020	_{id} AA dari Pefindo
Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 Seri B	500.000	7,90%	3 tahun	15 Mei 2021	_{id} AA dari Pefindo
Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019					
Seri A	300.000	6,95%	370 Hari Kalender	18 November 2020	_{id} AA dari Pefindo
Seri B	1.200.000	8,20%	3 tahun	8 November 2022	_{id} AA dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020	100.000	8,25%	3 tahun	4 Agustus 2023	AAA _(idn) dari Fitch
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020	15.000	8,25%	3 tahun	4 Agustus 2023	AAA _(idn) dari Fitch
Total	2.465.000				

5. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen Perseroan yang berbasis IMBT sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari (i) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP. 0631), yang dalam laporannya tanggal 16 Juni 2020 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0631) yang dalam laporannya tanggal 6 Maret 2019 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

	30 Juni 2020*	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
ASET			
Kas dan bank	425.800	302.785	436.835
Piutang pembiayaan - bersih	11.290.711	11.620.775	9.993.550
Piutang derivatif	32.208	11.317	150.848
Piutang lain-lain bersih	81.680	73.741	79.295
Uang muka	15.274	9.988	11.052
Biaya dibayar dimuka	54.522	63.288	73.081
Pajak dibayar dimuka	14.234	98	99
Investasi pada obligasi konversi	5.000	5.000	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	371.505	356.605	285.292
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	49.236	61.032	38.399
Aset pajak tangguhan - bersih	109.125	129.063	40.619
Aset lainnya	3.572	8.485	7.770
JUMLAH ASET	12.452.867	12.642.177	11.116.840
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Pinjaman Bank	7.491.810	7.393.458	6.894.674
Utang derivatif	58.323	185.184	14.018
Utang pajak	3.992	24.761	69.707
Utang lain-lain	83.692	234.788	344.554
Beban yang masih harus dibayar	314.898	413.857	319.278
Utang obligasi	2.343.344	2.342.599	1.346.016
Liabilitas imbalan pasca kerja	169.683	160.783	127.981
Jumlah Liabilitas	10.465.742	10.755.430	9.116.228
Modal saham	353.571	353.571	353.571
Tambahan modal disetor	235.858	235.858	235.858
Penghasilan komprehensif lain	-64.760	(75.565)	(6.960)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	71.400	71.400	-
Tidak ditentukan penggunaannya	1.391.067	1.301.483	1.418.143
Jumlah Ekuitas	1.987.136	1.886.747	2.000.612
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	12.452.878	12.642.177	11.116.840

* tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
PENDAPATAN				
Pendapatan pembiayaan	1.723.290	1.617.149	3.478.563	2.623.190
Pendapatan bunga	11.908	5.483	11.254	4.891
Pendapatan lain-lain	28.902	23.625	54.371	39.037
Jumlah pendapatan	1.764.100	1.646.257	3.544.187	2.667.118
BEBAN				
Gaji dan tunjangan	315.348	337.890	665.581	652.679
Kerugian dari penyisihan piutang	563.972	531.700	1.105.394	694.500
Bunga dan beban pembiayaan	418.436	331.623	725.085	483.716
Beban umum dan administrasi	315.772	263.533	574.827	457.477
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	22.288	22.978	46.213	39.223
Beban pemasaran	10.862	11.561	27.617	24.116
Jumlah beban	1.646.678	1.499.285	3.144.717	2.351.711
LABA SEBELUM PAJAK	117.421	146.971	399.471	315.407
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(27.847)	(39.167)	(105.196)	(91.320)
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	89.574	107.804	294.275	224.087
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	1.929	(15.215)	(11.124)	15.421
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	8.877	(22.931)	(57.481)	7.465
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan - setelah pajak	10.806	(38.146)	(68.605)	22.886
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	100.380	69.658	225.670	246.973
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	253.541	304.901	832.293	633.783

* tidak diaudit

Rasio-rasio Penting

	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rasio pertumbuhan			
Jumlah pendapatan	7,2% ⁽³⁾	32,9%	23,2%
Jumlah beban	9,8% ⁽³⁾	33,7%	22,9%
Laba sebelum pajak	(20,1%) ⁽³⁾	26,7%	25,4%
Laba bersih periode/tahun berjalan	(16,9%) ⁽³⁾	31,3%	22,6%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(44,1%) ⁽³⁾	(8,6%)	38,2%
Jumlah aset	(1,5%)	13,7%	38,7%
Jumlah liabilitas	(2,7%)	18,0%	47,7%
Jumlah ekuitas	5,3%	(5,7%)	8,4%
Rasio permodalan			
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ⁽¹⁾	16,0%	14,9%	18,0%
Kualitas piutang pembiayaan			
Non performing financing ⁽¹⁾	1,3%	0,8%	0,7%
Rasio rentabilitas			
Laba bersih periode/tahun berjalan / jumlah aset	1,4%	2,3%	2,0%
Laba bersih periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas	9,0%	15,6%	11,2%
Laba bersih periode/tahun berjalan / jumlah pendapatan	10,2%	8,3%	8,4%
Return on assets ⁽¹⁾	0,7%	2,3%	2,0%
Return on equity ⁽¹⁾	4,5%	15,6%	11,2%
Beban operasional / pendapatan operasional ⁽¹⁾	95,6%	90,4%	88,2%
Net interest margin ⁽¹⁾	15,6%	30,5%	22,8%

	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rasio likuiditas			
<i>Current ratio</i> ⁽¹⁾	102,8%	119,1%	113,6%
<i>Cash ratio</i> ⁽¹⁾	6,5%	3,7%	7,9%
Rasio solvabilitas			
<i>Gearing ratio</i> atau <i>debt to equity ratio</i> ⁽²⁾	4,9x	5,2x	4,1x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	5,3x	5,7x	4,6x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,8x	0,9x	0,8x
Jumlah pendapatan / jumlah ekuitas	0,9x	1,9x	1,3x
Nilai tingkat kesehatan keuangan			
Rasio permodalan	2	1	1
Kualitas aset	2	1	1
Rentabilitas	2	1,8	1,5
Likuiditas	2,33	2,67	2,67
Tingkat kesehatan keuangan	1,33 (sangat sehat)	1,32 (sangat sehat)	1,27 (sangat sehat)

Catatan:

- (1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan gearing ratio ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.
- (3) Dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH

1.1 Nama Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020.

1.2 Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah dan Pemegang Rekening.

1.3 Harga Penawaran

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah.

1.4 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Jumlah seluruh Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp485.000.000.000 (empat ratus delapan puluh lima miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp373.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 11,73% (sebelas koma tiga tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun, dan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Seri A secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021.
- Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp112.000.000.000 (seratus dua belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 14,80% (empat belas koma delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Seri A secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah yaitu pada tanggal 22 Oktober 2023.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil. Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil ke-	Seri A	Seri B
1	22 Januari 2021	22 Januari 2021
2	22 April 2021	22 April 2021
3	22 Juli 2021	22 Juli 2021
4	29 Oktober 2021	22 Oktober 2021
5		22 Januari 2022
6		22 April 2022
7		22 Juli 2022
8		22 Oktober 2022
9		22 Januari 2023
10		22 April 2023
11		22 Juli 2023
12		22 Oktober 2023

1.5 Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

Bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

1.6 Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan indikasi pendapatan bagi hasil yang ditawarkan dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.7 Akad Mudharabah dan Skema Sukuk Mudharabah

Akad Mudharabah

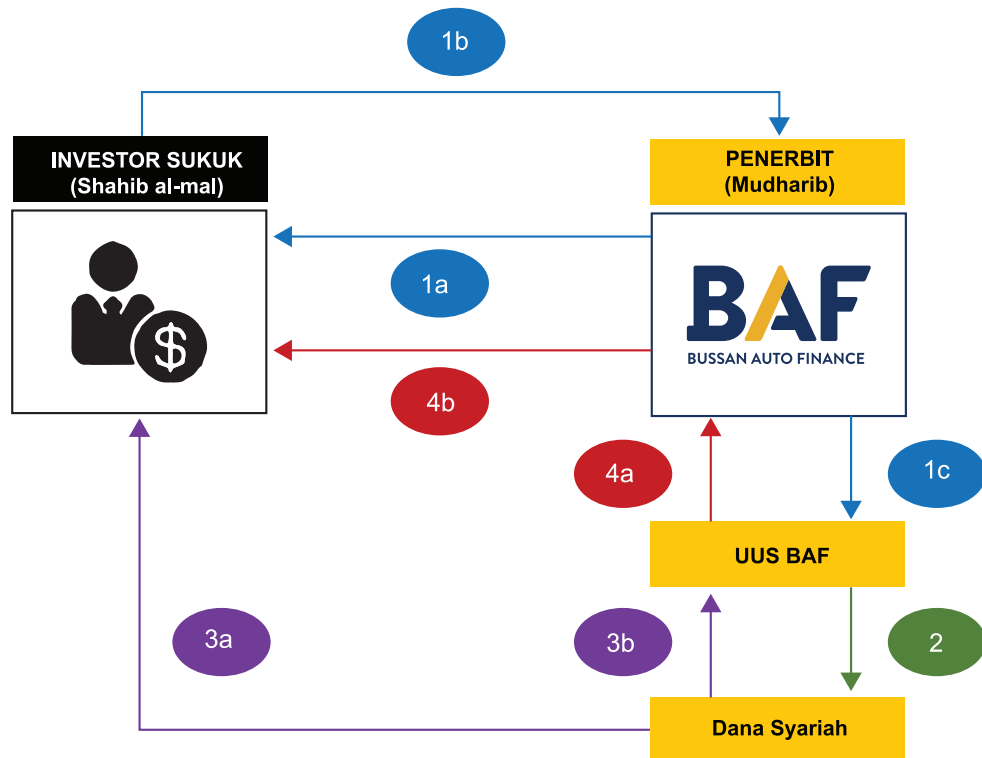
Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah Akad Mudharabah, yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2020 antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah. Akad Mudharabah mengatur mengenai hak dan kewajiban pemilik Dana Sukuk Mudharabah (*shahib al-mal*) dan Perseroan (*mudharib*) sesuai dengan POJK No. 53/2015, POJK No. 3/2018 dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Berikut ringkasan mengenai Akad Mudharabah:

- Pemilik Dana Sukuk Mudharabah (*shahib al-mal*), dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah, setuju untuk menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan (*mudharib*) untuk dikelola dan Perseroan (*mudharib*) dengan ini setuju untuk menerima dana tersebut untuk digunakan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah Perseroan terutama untuk penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- Atas penempatan Dana Sukuk Mudharabah tersebut, pemilik Dana Sukuk Mudharabah (*shahib al-mal*) berhak untuk menerima bagian Pendapatan Bagi Hasil dan melalui Wali Amanat Sukuk Mudharabah mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan (*mudharib*).
- Atas penempatan Dana Sukuk Mudharabah tersebut, Perseroan (*mudharib*) berhak untuk menerima Pendapatan Yang Dibagihasilkan dan mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan penggunaan Dana Sukuk Mudharabah.

Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah

Aset yang menjadi dasar dari Sukuk Mudharabah berdasarkan Akad Mudharabah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah berupa seluruh piutang berdasarkan Unit Usaha Syariah Perseroan (*mudharib*) yang merupakan hasil dari penyaluran pembiayaan Syariah yang berbasis IMBT.

Skema Sukuk Mudharabah



Keterangan:

- 1a. Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah.
- 1b. Investor mempercayakan Dana Sukuk Mudharabah untuk dikelola BAF.
- 1c. Dana Sukuk Mudharabah diserahkan ke Unit Usaha Syariah Perseroan.
2. Unit Usaha Syariah Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk kegiatan pembiayaan Syariah dengan akad IMBT.
- 3a. Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.
- 3b. Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi Unit Usaha Syariah Perseroan pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.
- 4a. Unit Usaha Syariah Perseroan menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- 4b. Perseroan mengembalikan Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk Mudharabah Dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan opini yang dikeluarkan Tim Ahli Syariah pada tanggal 8 Mei 2020, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Syariah.

1.8 Tata Cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

- i. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah;
- iv. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada masing-masing Pemegang Sukuk Mudharabah akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Sukuk Mudharabah yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali;
- v. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

1.9 Tata Cara Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah

- i. Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;
- ii. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah;
- iii. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

1.10 Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.11 Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

1.12 Perubahan dan Penambahan Akad Syariah

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah :

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Dana Sukuk Mudharabah;
3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah.

1.13 Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - ii. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - iii. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - iv. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah;
 - v. Pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
 - vi. Pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi.
 - vii. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lama 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah tersebut;
 - viii. Pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah.
 - ix. Rencana pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam butir vii diatas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii diatas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah;

- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
 - xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan:
 - 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Dana Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Dana Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
 dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - xiii. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada OJK, dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah;
 - xiv. Pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan Perseroan.
 - xv. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu sukuk yang dijamin;
 - xvi. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Mudharabah; dan
 - xvii. Pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Dana Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Dana Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 point v dikecualikan jika memperoleh persetujuan RUPSu.
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud butir 1 point vi dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 4. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud butir 1 angka vii dan viii wajib dilakukan paling lama 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - (1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 - (2) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ii. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - (1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - (2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- iii. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 angka xiii paling sedikit:
 - (1) jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - (2) rincian jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah.

1.14 Jaminan

- i. Guna menjaga kelangsungan dan kelancaran pembayaran dari sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah:

Jenis benda jaminan :

Jaminan fidusia berupa Piutang Lancar pembiayaan berbasis IMBT untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Wali Amanat Sukuk Mudharabah, yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai benda Jaminan :

- Nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah;
- Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Status kepemilikan :

Piutang Lancar yang dijaminan adalah Piutang milik Perseroan.

Pembebanan Jaminan fidusia:

Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 42 tanggal 30 September 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.

Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti

pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak Pemegang Sukuk Mudharabah atas Jaminan adalah berifat preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- ii. Pemegang Sukuk Mudharabah dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk menandatangani Dokumen Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut di atas, tapi kuasa-kuasa yang berkaitan dapat juga dibuat secara tersendiri namun semua dan setiap perjanjian dan dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian-bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- iii. Apabila terdapat Piutang yang dijaminan sudah dibayar kembali dan/atau menjadi Piutang Tidak Lancar, maka Perseroan wajib mengganti dengan Piutang Lancar baru;
- iv. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan Jaminan setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember), dimana laporan Jaminan pertama disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia. Untuk selanjutnya laporan Jaminan disampaikan 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan periode triwulanan terhadap Jaminan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah, sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama mitra dari Perseroan;
 - b) jumlah Piutang (*outstanding*);
 - c) jangka waktu dan tanggal waktu dibayar kembali Piutang; dan
 - d) kolektibilitas Piutang.Penyampaian laporan tersebut di atas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai surat pernyataan dari Perseroan.
 - 2) laporan lainnya mengenai Jaminan, apabila Wali Amanat Sukuk Mudharabah menganggap perlu untuk disampaikan laporan tersebut. Penyampaian laporan tersebut di atas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai surat pernyataan dari Perseroan.
- v. Dalam hal pada setiap laporan periode triwulanan nilai Jaminan berupa Siwa Kewajiban Lancar dan/atau uang tunai kas menjadi lebih dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, yang terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pembayaran kembali sebagian atas Dana Sukuk Mudharabah dan/atau adanya perubahan hasil pemeringkatan sehingga Jaminan yang diberikan Perseroan melebihi prosentase yang telah ditentukan, maka Perseroan setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas Jaminan yang diberikan tersebut dan sehubungan dengan permintaan tersebut dengan ketentuan setelah penarikan tersebut nilai Jaminan tidak menjadi kurang dari prosentase yang ditentukan dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan dari Perseroan untuk maksud tersebut, Wali Amanat Sukuk Mudharabah berkewajiban untuk menandatangani akta pemberian fidusia sehubungan dengan penurunan nilai Jaminan tersebut di atas;

- vi. Perseroan menjamin Wali Amanat Sukuk Mudharabah bahwa Jaminan yang diberikan:
 - 1) tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu kewajiban lain;
 - 2) tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/atau membebaskan Jaminan tersebut;dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat Sukuk Mudharabah tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut;
- vii. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Kelalaian Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan lalai dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Sukuk Mudharabah menjadi lewat waktu, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara di bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPSu yang memutuskan dilakukannya eksekusi-eksekusi atas Jaminan tersebut, maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.
- viii. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam butir vii diatas merupakan bagian yang penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, yang tanpa kuasa - kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- ix. Hasil penjualan Jaminan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana diatur dalam butir vii di atas setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah kepada Perseroan yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Kewajiban dilunasi, maka paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib mengembalikan jumlah kelebihan tersebut kepada Perseroan.

1.15 Hak Senioritas atas Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Jaminan.

Pada saat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, Pemegang Sukuk Mudharabah mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Sukuk Mudharabah mendapatkan hak untuk mengambil pembayaran kembali Sukuk Mudharabah atas hasil eksekusi Jaminan tersebut [secara proporsional sesuai dengan Sukuk Mudharabah yang dimiliki dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Sukuk Mudharabah, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Sukuk Mudharabah adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

1.16 Penyisihan Dana Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan ini.

1.17 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Kewajiban atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham;
- 2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, kecuali a) utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah ditandatangani; dan b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- 3) menjual, mentransfer atau mengalihkan melalui suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
- 4) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada);
- 5) melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Mudharabah, kecuali tujuan penggunaan dana utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- 6) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka memperoleh utang baru yang tujuan penggunaan dananya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- 7) mengubah bidang usaha Perseroan;
- 8) mengurangi modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan, atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang;
- 9) mengeluarkan surat utang baru atau instrument utang lain yang sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai tingkatan (*ranking*) lebih tinggi dari Sukuk Mudharabah dan pembayarannya di dahulukan.

- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- 2) Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- 3) jika Wali Amanat Sukuk Mudharabah meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dianggap telah memberikan persetujuan.

iii. Perseroan berkewajiban untuk :

- 1) menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dibayar kembali kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
- 2) memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali, dengan memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 POJK 35/2018;
- 3) memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat;
- 4) memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen), yaitu perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan;
- 5) memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 40% (empat puluh persen);
- 6) memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) untuk Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) sebelum dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- 7) memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen);
- 8) mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
- 9) memiliki ekuitas lebih besar dari Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah);
- 10) Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah margin yang diperoleh dari hasil pembiayaan berbasis IMBT dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan Pendapatan Bagi Hasil. Perseroan wajib menjaga rata-rata margin atas pembiayaan berbasis IMBT yang diberikan tidak kurang dari 48,703% Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyetujui bahwa apabila Perseroan berhasil membukukan margin lebih tinggi dari 49,297%, maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan haknya dan memberikan kelebihan perolehan margin tersebut kepada Perseroan. Total pembiayaan berbasis IMBT per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.013.227.916.000 atau sama dengan 8,97% dari total pembiayaan konsumen Perseroan yang berjumlah Rp11.290.711.001.000.
- 11) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah di Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 35/2018;

- 12) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- 13) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- 14) segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan;
- 15) mengizinkan Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Sukuk Mudharabah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan ketentuan Wali Amanat Sukuk Mudharabah memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan;
- 16) menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Sukuk Mudharabah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
 - a) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - b) laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulanan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir;
- 17) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia;
- 18) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- 19) segera memberitahu Wali Amanat Sukuk Mudharabah atas:
 - a) setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen;
 - b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah menyerahkan pada Wali Amanat Sukuk Mudharabah suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

- d) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
- 20) melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- 21) menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah laporan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- 22) mempertahankan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah pada Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar sebesar sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Perseroan berkewajiban mengganti dengan piutang baru apabila terdapat piutang yang dijamin dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sudah dibayar kembali dan/atau Piutang Tidak Lancar.
- 23) dalam hal nilai Jaminan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan nilai Jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut di atas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Dana Sukuk Mudharabah;
- 24) menambah Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah apabila hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah oleh perusahaan pemeringkat yang terdaftar di OJK menjadi kurang dari BBB+ (*Triple B Plus*);
- 25) menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah;
- 26) melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan dan menyampaikan fotokopi hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah tersebut kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan;

- 27) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan Perseroan kepada pemegang Sukuk Mudharabah kepada pihak manapun;
- 28) memenuhi prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah;
- 29) menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa;
 - a) Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
 - b) objek yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 30) menyampaikan laporan daftar objek yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- 31) menggunakan dan mengelola Dana Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Sukuk Mudharabah tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan
 - a) prinsip Syariah Pasar Modal dan kebiasaan yang berlaku; dan
 - b) menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan untuk merugikan dan/atau pelanggaran Perseroan dalam menggunakan dan mengelola Dana Sukuk Mudharabah
- 32) menjamin bahwa pendapatan yang dibagihasilkan yang diperoleh, bersih dari unsur yang tidak halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syariat Islam adalah:
 - a) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c) usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - d) usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang- barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

1.18 Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
 - 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/ atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil; atau
 - 2) apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - 3) apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Jaminan; atau
 - 4) apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah (selain Pasal 9.1.a, Pasal 9.1.b dan Pasal 9.1.c); atau
 - 5) fakta mengenai Jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - 6) Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*)
 - 7) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang

ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- 1) huruf i angka 1) dan 2) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah; atau
- 2) huruf i angka 3) di atas keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah; atau
- 3) huruf l angka 4), angka 5) dan 6) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Mudharabah, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah;

maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat Sukuk Mudharabah atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.

Jika RUPSu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Mudharabah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila:

- 1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh OJK atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- 2) Perseroan dibubarkan atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*); atau
- 3) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil indakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;

maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berhak tanpa memanggil RUPSu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk Mudharabah dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi harus dibayar kembali dengan sendirinya.

- iv. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan/atau membebaskan Wali Amanat Sukuk Mudharabah dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali terhadap gugatan, kerugian, biaya yang diderita oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Wali Amanat Sukuk Mudharabah.
- v. Dalam hal terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah sehingga bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Sukuk Mudharabah ini menjadi batal demi hukum dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

1.19 RUPSu

Untuk penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPSu diadakan untuk tujuan antara lain:
 - 1) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu, Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Jaminan atau penyisihan dana pembayaran kembali (*sinking fund*) (jika ada), dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (POJK No. 20/2020”);
 - 2) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk Mudharabah, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - 3) memberhentikan Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk Mudharabah menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - 4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan dalam POJK No. 20/2020.
 - 5) mengambil tindakan lain yang tidak diusulkan Wali Amanat Sukuk Mudharabah tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
- ii. RUPSu dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - 1) Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan);
 - 2) Perseroan;
 - 3) Wali Amanat Sukuk Mudharabah; atau
 - 4) OJK.

- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii) angka 1), angka 2), dan angka 4) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tersebut dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Dana Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.
- iv. Dalam hal Wali Amanat Sukuk Mudharabah menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengumuman RUPSu wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - 2) pemanggilan RUPSu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSu, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - 3) pemanggilan untuk RUPSu kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSu kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSu sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - 4) panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSu dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - a) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
 - b) agenda RUPSu;
 - c) pihak yang mengajukan usulan RUPSu;
 - d) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSu; dan
 - e) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSu;
 - 5) RUPSu kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSu sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPSu dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSu dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
 - 2) Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau pernyataan modal Pemerintah;
 - 3) Sebelum pelaksanaan RUPSu, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah;
 - 4) RUPSu dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah;
 - 5) RUPSu dipimpin oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah;
 - 6) Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib mempersiapkan acara RUPSu termasuk materi RUPSu dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPSu;
 - 7) Dalam hal penggantian Wali Amanat Sukuk Mudharabah diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, RUPSu dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSu tersebut;

- 8) Sebelum pelaksanaan RUPSu:
- selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPSu Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- vii. Kuorum dan pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Dalam hal RUPSu bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam butir i diatur sebagai berikut:
- 1) apabila RUPSu dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua;
 - (iii) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - (v) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - 2) apabila RUPSu dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat Sukuk Mudharabah maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua;
 - (iii) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - (v) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;

- 3) apabila RUPSu dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua;
 - (iii) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - (v) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
- b) RUPSu yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua;
 - 3) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - 5) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSu yang keempat;
 - 7) RUPSu keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat Sukuk Mudharabah; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5).
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah.
- ix. Penyelenggaraan RUPSu wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- x. Perseroan, Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPSu.

- xi. Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah, karenanya Perseroan, Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu. Keputusan RUPSu mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.
- xii. Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib mengumumkan hasil RUPSu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSu tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xiii. Apabila RUPSu yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk Mudharabah, Perubahan Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah dan EMITEN menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSu.
- xiv. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- xv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSu ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- xvi. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020") dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- xvii. Selain RUPSu sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSu secara elektronik menggunakan e-RUPSu yang disediakan oleh penyedia e-RUPSu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 POJK No. 16/2020.

1.20 Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah

- i. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- ii. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- iii. Apabila lewat waktu Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah ke rekening KSEI, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Pendapatan Bagi Hasil dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah untuk diselenggarakan RUPSu. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.
- v. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

1.21 Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Surat dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") No. U-170/DSN-MUI/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, DSN-MUI menugaskan kepada nama-nama di bawah ini sebagai Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah dan memberikan opini Syariah, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	AH. Azharuddin Lathif, M. Ag., MH.	Ketua
2.	Iggi H. Achsien, SE, MBA	Anggota

Tim Ahli Syariah telah mengeluarkan opini pada tanggal 7 Mei 2020 yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan hukum Syariah secara umum.

2. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No.162/DIR/RAT/X/2020 tanggal 2 Agustus 2020 perihal Peringkat PT Bussan Auto Finance, dan telah memperoleh penegasan pemeringkatan dari Fitch berkaitan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah ini, sesuai dengan Surat No.210/DIR/RAT/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Peringkat PT Bussan Auto Finance, dengan peringkat:

AAA_(idn)
(Triple A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Sukuk Mudharabah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

3. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;
- ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini;
- iii. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 2 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir.

4. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Penerbit : PT Bussan Auto Finance
Kegiatan usaha utama : Pembiayaan barang dan/atau jasa
Kantor pusat : Jl. Raya Tanjung Barat No 121, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530, Indonesia
Tel. : (021) 2939 6000
Faks. : (021) 2939 6100
Email : baf.sekretariat@baf.id
Situs web : www.baf.id



Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, Bank Mandiri bertindak sebagai Wali Amanat Sukuk Mudharabah atau badan yang beri kepercayaan untuk mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Bank Mandiri sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan STTD No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999. Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Mudharabah dengan Bank Mandiri.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan tanggal 30 September 2020, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan tanggal 30 September 2020, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Sukuk Mudharabah yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung

dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("POJK No. 19/2020").

Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Sukuk Mudharabah:

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Alamat : Plaza Mandiri, lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12910
Tel. : (021) 526 8216, 524 5161
Faks. : (021) 526 8201
Untuk Perhatian : *International Banking & Financial Institutions Group Capital Market Services Department*

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah, penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat Sukuk Mudharabah diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah;
- ii. Penggantian Wali Amanat Sukuk Mudharabah dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - 1) izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat Sukuk Mudharabah dicabut;
 - 2) pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Sukuk Mudharabah di Pasar Modal;
 - 3) Wali Amanat Sukuk Mudharabah dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - 4) Wali Amanat Sukuk Mudharabah dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - 5) Wali Amanat Sukuk Mudharabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah dan/atau keputusan RUPSu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - 6) Wali Amanat Sukuk Mudharabah melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - 7) atas permintaan para Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - 8) timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 9) timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - 10) atas permintaan Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dalam hal Wali Amanat Sukuk Mudharabah mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat Sukuk Mudharabah;
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat Sukuk Mudharabah adalah pada saat:
 - 1) Dana Sukuk Mudharabah telah dibayar kembali baik Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - 2) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamantan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah setelah Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;
 - 3) setelah diangkatnya wali amanat Sukuk Mudharabah baru.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen Perseroan yang berbasis IMBT sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal jumlah dana dari Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan dan internal dan/atau pinjaman bank.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPSu dan memperoleh persetujuan dari RUPSu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah telah direalisasikan.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019 yang telah dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, sebagian besar telah dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan realisasinya telah dilaporkan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dengan Surat No. BAF/152/CP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut sementara dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 0,3542% (nol koma tiga lima empat dua persen) dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sekitar 0,1700%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan sekitar 0,1450%; biaya jasa penjaminan sekitar 0,0125% dan biaya jasa penjualan sekitar 0,0125%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0584%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0463%, dan biaya jasa Notaris sekitar 0,0121%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0746%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0196%; dan biaya Perusahaan Pemingkat Efek sekitar 0,0550%;
- Biaya lain-lain, termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya pencetakan Informasi Tambahan, formulir, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sekitar 0,0512%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang tidak diaudit dan tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai saldo liabilitas sebesar Rp10.465.743 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman bank	7.491.810
Utang derivatif	58.323
Utang pajak	3.992
Utang lain-lain	83.692
Biaya yang masih harus dibayar	314.898
Utang obligasi	2.343.344
Liabilitas Imbalan pasca kerja	169.683
Jumlah liabilitas	10.465.742

1. URAIAN KOMPONEN LIABILITAS

Pinjaman Bank

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai saldo pinjaman bank dari pihak ketiga sebesar Rp7.491.810 juta yang terdiri dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek masing-masing sebesar Rp1.849.242 juta dan Rp5.642.568 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan kreditur

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman Jangka Panjang	
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	514.088
PT Bank BTPN Tbk.	671.970
Bank Mizuho Indonesia	308.500
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	55.000
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	299.684
Jumlah pinjaman jangka panjang	1.849.242
Pinjaman Jangka Pendek	
PT Bank Mizuho Indonesia	835.820
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	1.386.635
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	103.000
PT Bank HSBC Indonesia, Cabang Jakarta	643.590
Bank of America, N.A., Cabang Jakarta	453.000
PT Bank BTPN Tbk.	1.000.067
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	480.000
PT Bank ANZ Indonesia	300.000
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Cabang Singapura	114.416
The Norinchukin Bank, Cabang Singapura	286.040
PT Bank Victoria Syariah	40.000
Jumlah pinjaman jangka pendek	5.642.568
Jumlah	7.491.810

b. Berdasarkan mata uang

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman Jangka Panjang	
Dolar Amerika Serikat	1.704.242
Rupiah	145.000
Jumlah	1.849.242
Pinjaman Jangka Pendek	
Dolar Amerika Serikat	2.736.568
Rupiah	2.906.000
Jumlah	5.642.568
Jumlah pinjaman	7.491.810

Fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat mempunyai tingkat bunga 2,14%-3,98% per tahun sedangkan fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah mempunyai tingkat bunga 6,06%-9,50% per tahun.

Beberapa fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan *standby letters of credit* dan *letters of guarantee* dari perusahaan induk, Mitsui & Co., Ltd., Jepang. Tidak terdapat aset yang dijaminkan untuk seluruh fasilitas pinjaman ini. Perseroan melakukan lindung nilai atas pinjaman untuk mengelola risiko pasar terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dengan menggunakan kontrak *cross currency swap*.

Utang derivatif

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai saldo utang derivatif sebesar Rp58.324 juta, yang timbul dari instrumen derivatif *cross currency swap* untuk mengurangi risiko arus kas terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Utang pajak

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai saldo utang pajak sebesar Rp3.991 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 21	1.371
Pasal 23	1.154
Pasal 4 ayat 2	126
Pajak pertambahan nilai – bersih	1.340
Jumlah	3.991

Utang lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai saldo utang lain-lain sebesar Rp83.692 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Utang kepada <i>dealer</i>	54.439
Utang asuransi	20.234
Titipan konsumen	8.984
Lain-lain	35
Jumlah	83.692

Utang kepada dealer merupakan utang kepada dealer kendaraan bermotor (pihak ketiga) sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tertulis yang biasanya dibayarkan dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari.

Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai saldo biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp314.898 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Utang bunga pinjaman	156.375
Komisi	29.342
Utang bunga obligasi	26.281
Jasa profesional	17.790
Perangkat lunak	15.111
Sewa kantor dan kendaraan	10.759
Hiburan	13.860
Pengaturan pinjaman dan penjaminan	8.953
Dana sosial Perusahaan	5.597
Klaim asuransi untuk pelanggan	4.829
Bonus	4.468
Komunikasi dan internet	2.808
Komputer dan peralatan	2.381
Jaminan fidusia	2.375
Biaya operasional - kantor pusat	2.215
Perbaikan dan pemeliharaan	1.676
Pemasaran	514
Lain-lain	9.564
Jumlah	314.898

Utang Obligasi

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai saldo utang obligasi sebesar Rp2.350.000 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017	
Seri B	350.000
Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018	
Seri B	500.000
Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019	
Seri A	300.000
Seri B	1.200.000
Jumlah	2.350.000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(6.656)
Bersih	2.343.344
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(650.000)
Bagian jangka panjang	1.693.344

Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017

Pada Oktober 2017, Perseroan melakukan penawaran umum "Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp3.625 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	150.000.000.000	370 hari	6,75%
B	350.000.000.000	3 (tiga) tahun	7,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap 3 (tiga) bulan mulai dari 5 Februari 2018 sampai dengan 8 November 2018 untuk obligasi seri A dan 5 Februari 2018 sampai dengan 3 November 2020 untuk obligasi seri B. Pembelian kembali obligasi dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dari tanggal peninjauan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan ^{id}AA dari Pefindo dan tercatat pada BEI pada 6 November 2017. Obligasi ini dijamin dengan *piutang performing* Perseroan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- Tanpa persetujuan wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman kepada Afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 8 November 2018, Perseroan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 Seri A.

Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018

Pada Mei 2018, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp4.381 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	500.000.000.000	370 hari	6,20%
B	500.000.000.000	3 (tiga) tahun	7,90%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap 3 (tiga) bulan mulai dari 15 Agustus 2018 sampai dengan 20 Mei 2019 untuk obligasi seri A dan 15 Agustus 2018 sampai dengan 15 Mei 2021 untuk obligasi seri B. Pembelian kembali obligasi dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dari tanggal peninjauan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan ^{id}AA dari Pefindo dan tercatat pada BEI pada 16 Mei 2018. Obligasi ini dijamin dengan *piutang performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman kepada Afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;

- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 17 Mei 2019, Perseroan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 Seri A.

Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019

Pada November 2019, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi III Bussan Auto Finance tahun 2019". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp6.205 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	300.000.000.000	370 hari	6,95%
B	1.200.000.000.000	3 (tiga) tahun	8,20%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap 3 (tiga) bulan mulai dari 8 Februari 2020 sampai dengan 18 November 2020 untuk obligasi seri A dan 8 Februari 2020 sampai dengan 8 November 2022 untuk obligasi seri B. Pembelian kembali obligasi dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan ^{id}AA dari Pefindo dan tercatat pada BEI pada 11 November 2019. Obligasi ini dijamin dengan *piutang performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman kepada Afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

2. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi.

3. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

Pencairan pinjaman

- Pada tanggal 28 Agustus 2020, Perseroan telah menarik fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar Rp100.000 juta dengan tingkat suku bunga 6,45% dan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2020.
- Pada tanggal 23 September 2020, Perseroan telah menarik fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar Rp170.000 juta dengan tingkat suku bunga 6,42% dan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2022.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I

- Pada tanggal 4 Agustus 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp100.000 juta yang memiliki tingkat bunga 8,25% per tahun dan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp15.000 juta dengan pendapatan bagi hasil sebesar 16,84% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% dan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Pembayaran pinjaman

Setelah tanggal 30 Juni 2020 dan sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman sebesar Rp1.076.336 Juta.

4. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp1.167.235 juta, yang terdiri dari pinjaman bank. Utang-utang ini akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari hasil operasional Perseroan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

PADA TANGGAL 30 JUNI 2020, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR PERSEROAN SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode (i) 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) (ii) tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP. 0631), yang dalam laporannya tanggal 16 Juni 2020 menyatakan opini tanpa modifikasian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0631) dalam laporannya tanggal 6 Maret 2019 menyatakan opini tanpa modifikasian.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

	30 Juni 2020*	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
ASET			
Kas dan bank	425.800	302.785	436.835
Piutang pembiayaan - bersih	11.290.711	11.620.775	9.993.550
Piutang derivatif	32.208	11.317	150.848
Piutang lain-lain bersih	81.680	73.741	79.295
Uang muka	15.274	9.988	11.052
Biaya dibayar dimuka	54.522	63.288	73.081
Pajak dibayar dimuka pasal 21	14.234	98	99
Investasi pada obligasi konversi	5.000	5.000	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	371.505	356.605	285.292
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	49.236	61.032	38.399
Aset pajak tangguhan - bersih	109.125	129.063	40.619
Aset lainnya	3.572	8.485	7.770
JUMLAH ASET	12.452.867	12.642.177	11.116.840
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Pinjaman yang diterima	7.491.810	7.393.458	6.894.674
Utang derivatif	58.323	185.184	14.018
Utang pajak	3.992	24.761	69.707
Utang lain-lain	83.692	234.788	344.554
Beban yang masih harus dibayar	314.898	413.857	319.278
Utang obligasi	2.343.344	2.342.599	1.346.016
Liabilitas imbalan pasca kerja	169.683	160.783	127.981
Jumlah liabilitas	10.465.742	10.755.430	9.116.228
Modal saham	353.571	353.571	353.571
Tambahan modal disetor	235.858	235.858	235.858
Penghasilan komprehensif lain	-64.760	(75.565)	(6.960)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	71.400	71.400	-
Tidak ditentukan penggunaannya	1.391.067	1.301.483	1.418.143
Jumlah ekuitas	1.987.136	1.886.747	2.000.612
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	12.452.878	12.642.177	11.116.840

* tidak di audit

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
PENDAPATAN				
Pendapatan pembiayaan	1.723.290	1.617.149	3.478.563	2.623.190
Pendapatan bunga	11.908	5.483	11.254	4.891
Pendapatan lain-lain	28.902	23.625	54.371	39.037
Jumlah pendapatan	1.764.100	1.646.257	3.544.187	2.667.118
BEBAN				
Gaji dan tunjangan	315.348	337.890	665.581	652.679
Kerugian dari penyisihan piutang	563.972	531.700	1.105.394	694.500
Bunga dan beban pembiayaan	418.436	331.623	725.085	483.716
Beban umum dan administrasi	315.772	263.533	574.827	457.477
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	22.288	22.978	46.213	39.223
Beban pemasaran	10.862	11.561	27.617	24.116
Jumlah beban	1.646.678	1.499.285	3.144.717	2.351.711
LABA SEBELUM PAJAK	117.421	146.971	399.471	315.407
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(27.847)	(39.167)	(105.196)	(91.320)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	89.574	107.804	294.275	224.087
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	1.929	(15.215)	(11.124)	15.421
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	8.877	(22.931)	(57.481)	7.465
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	10.806	(38.146)	(68.605)	22.886
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	100.380	69.658	225.670	246.973
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	253.541	304.901	832.293	633.783

* tidak di audit

3. RASIO-RASIO PENTING

	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rasio pertumbuhan			
Jumlah pendapatan	7,2% ⁽³⁾	32,9%	23,2%
Jumlah beban	9,8% ⁽³⁾	33,7%	22,9%
Laba sebelum pajak	(20,1%) ⁽³⁾	26,7%	25,4%
Laba bersih tahun berjalan	(16,9%) ⁽³⁾	31,3%	22,6%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(44,1%) ⁽³⁾	(8,6%)	38,2%
Jumlah aset	(1,5%)	13,7%	38,7%
Jumlah liabilitas	(2,7%)	18,0%	47,7%
Jumlah ekuitas	5,3%	(5,7%)	8,4%
Rasio permodalan			
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ⁽¹⁾	16,0%	14,9%	18,0%
Kualitas piutang pembiayaan			
Non performing financing ⁽¹⁾	1,3%	0,8%	0,7%
Rasio rentabilitas			
Laba bersih tahun berjalan / jumlah aset	1,4%	2,3%	2,0%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas	9,0%	15,6%	11,2%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah pendapatan	10,2%	8,3%	8,4%
Return on assets ⁽¹⁾	0,7%	2,3%	2,0%
Return on equity ⁽¹⁾	4,5%	15,6%	11,2%
Beban operasional / pendapatan operasional ⁽¹⁾	95,6%	90,4%	88,2%
Net interest margin ⁽¹⁾	15,6%	30,5%	22,8%

	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rasio likuiditas			
<i>Current ratio</i> ⁽¹⁾	102,8%	119,1%	113,6%
<i>Cash ratio</i> ⁽¹⁾	6,5%	3,7%	7,9%
Rasio solvabilitas			
<i>Gearing ratio</i> atau <i>debt to equity ratio</i> ⁽²⁾	4,9x	5,2x	4,1x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	5,3x	5,7x	4,6x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,8x	0,9x	0,8x
Jumlah pendapatan / jumlah ekuitas	0,9x	1,9x	1,3x
Nilai tingkat kesehatan keuangan			
Rasio permodalan	2	1	1
Kualitas aset	2	1	1
Rentabilitas	2	1,8	1,5
Likuiditas	2,33	2,67	2,67
Tingkat kesehatan keuangan	1,33 (sangat sehat)	1,32 (sangat sehat)	1,27 (sangat sehat)

Catatan:

- (1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan *gearing ratio* ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.
- (3) Dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Berdasarkan ketentuan dalam beberapa perjanjian kredit, Perseroan wajib memelihara *gearing ratio* atau *debt to equity ratio* setinggi-tingginya sebesar 10,0x dan tidak akan merubah komposisi pemegang sahamnya yang dapat mengakibatkan Mitsui & Co., Ltd. berkurang dari 51% (lima puluh satu persen). Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Informasi Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit). Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab mengenai Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

1. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, sebagai berikut:

Kondisi perekonomian dan industri sepeda motor

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan PDB riil Indonesia tercatat sekitar 5,17% dan 5,00% masing-masing pada tahun 2018 dan 2019. Sebelum timbulnya wabah COVID-19 di Indonesia, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 berada pada kisaran 5,0%-5,4%, didukung permintaan domestik yang kuat. Pertumbuhan tersebut kemudian direvisi oleh Bank Indonesia menjadi 4,2-4,6% dikarenakan penyebaran COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi prospek ekspor barang dan jasa yang akan berdampak pada pertumbuhan investasi dan impor. COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia tetapi juga perekonomian global dimana akan berdampak juga terhadap penjualan sepeda motor yang diprediksi terkoreksi 30%-40% menurut AISI. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap tumbuh pada laju yang lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan kredit pada tahun 2020 juga telah direvisi dari 9%-11% menjadi 8%-10%. Dalam rangka meminimalkan dampak COVID-19 terhadap perekonomian, Pemerintah telah mengumumkan stimulus yang difokuskan pada insentif perpajakan, insentif nonfiskal, insentif belanja, bantuan sosial serta jaminan ketersediaan bahan pangan. Pasca berakhirnya COVID-19, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,2%-5,6%, antara lain dipengaruhi upaya Pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan.

Pertumbuhan PDB riil Indonesia yang secara historis naik secara stabil telah membantu Perseroan untuk mendorong pertumbuhan aset dari aktivitas pembiayaan. Namun demikian, melambatnya pertumbuhan ekonomi atau kontraksi ekonomi dapat mengakibatkan pertumbuhan pendapatan Perseroan melambat atau bahkan menurun, yang diakibatkan oleh gabungan penurunan volume dan penurunan harga rata-rata pembiayaan, karena konsumen memilih untuk menunda pembelian barang-barang yang membutuhkan pembayaran kas awal yang besar, seperti sepeda motor, atau mengalihkan pembelian mereka pada sepeda motor dengan harga yang lebih murah. Perlambatan ekonomi dalam jangka waktu yang lama selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas pembayaran nasabah Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

Selain itu, permintaan atas produk Perseroan dapat dipengaruhi oleh inflasi yang signifikan, karena kenaikan harga barang kebutuhan dasar akan mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan. Inflasi juga akan mempengaruhi hasil operasi Perseroan dengan meningkatnya beban usaha termasuk beban pendanaan. Perseroan mungkin tidak dapat meneruskan seluruh kenaikan biaya kepada konsumen atau melakukan efisiensi yang diperlukan secara cepat sehingga profitabilitas Perseroan menurun. Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada tahun 2020 dan 2021 tetap rendah dan stabil dalam kisaran sasaran $3,0\% \pm 1\%$.

Tingkat suku bunga dan biaya pendanaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung pada pendanaan dari bank, baik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat, untuk mendanai kegiatan usaha. Beban bunga mewakili 18,1%, 20,5%, dan 26,2% dari pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2018 dan 2019 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020. Seluruh utang bank Perseroan memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan jumlah pokok utang bank dari fasilitas yang ada saat ini maupun fasilitas baru di masa yang akan datang, hal tersebut dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Untuk mengelola risiko fluktuasi tingkat suku bunga, Perseroan dari waktu ke waktu melakukan lindung nilai melalui *cross currency swap*. Selain itu, kesulitan dalam memperoleh pendanaan dengan syarat dan ketentuan komersial yang menguntungkan dan/atau meningkatkan biaya pendanaan dengan utang, akan membatasi kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari selisih antara tingkat bunga yang dapat dibebankan kepada konsumen untuk produk pembiayaan dengan beban pendanaan. Marjin bunga bersih Perseroan sangat dipengaruhi oleh imbal hasil yang dapat diperoleh Perseroan untuk pinjamannya, pergerakan suku bunga, khususnya suku bunga Bank Indonesia dan LIBOR dan kondisi persaingan usaha. Suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7-day Repo ("BI7DRR") telah berfluktuasi antara bulan Desember 2019 hingga September 2020 dimana BI7DDR mencapai tingkat terendah sebesar 4,00% di bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 yang disebabkan oleh efek dari wabah COVID-19 dan tingkat tertinggi sebesar 5,00% di bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020. Pada bulan September 2020, Bank Indonesia menurunkan BI7DRR menjadi 4,00%, suku bunga *deposit facility* menjadi sebesar 3,25%, dan suku bunga *lending facility* menjadi 4,75% keputusan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah proyeksi inflasi yang rendah. Bank Indonesia saat ini fokus untuk menyediakan likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19.

Dampak dari penurunan nilai tukar Rupiah

Sebagian pinjaman Perseroan dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat. Per 30 Juni 2020, saldo pinjaman jangka panjang dan jangka pendek Perseroan dalam Dolar Amerika Serikat tercatat sebesar Rp1.849.242 juta. Perseroan mengambil pinjaman dalam mata uang selain Rupiah dengan pertimbangan bunga yang lebih kompetitif. Dengan demikian, Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang signifikan akan meningkatkan beban bunga Perseroan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan dari Rp13.901 pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp14.302 pada 30 Juni 2020. Untuk mengelola risiko mata uang asing, Perseroan dari waktu ke waktu telah melakukan lindung nilai atas seluruh posisi nilai tukar untuk memitigasi segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah.

Pengenalan produk dan layanan baru

Salah satu strategi Perseroan yang telah dilaksanakan saat ini dan akan terus dilaksanakan adalah untuk terus meningkatkan aset pembiayaan dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan baik untuk motor Yamaha maupun produk-produk lainnya. Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan baru akan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil usaha dan daya saing Perseroan di industri pembiayaan. Sebagai contoh, Perseroan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan pertama di Indonesia yang menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah berlisensi OJK untuk kendaraan roda dua. Produk ini, dikenal dengan Dana Syariah, diperkenalkan pada tahun 2016 dan telah mendapatkan penerimaan yang baik sehingga Dana Syariah saat ini telah menjadi salah satu produk pembiayaan andalan Perseroan. Perseroan juga telah melakukan ekspansi pelayanan dengan membuka griya BAF Dana Syariah yang merupakan titik pelayanan

Perseroan khusus untuk produk Dana Syariah mulai April 2019. Griya BAF Dana Syariah dibuka di lokasi-lokasi yang potensial sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan Perseroan telah membuka 32 griya BAF Dana Syariah per 30 September 2020. Pada bulan September 2017, Perseroan kembali mengenalkan produk baru dengan menawarkan pembiayaan mobil yang saat ini telah menjangkau wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya dan Semarang. Pengembangan dan pemasaran produk dan layanan baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar sehingga dapat berdampak signifikan apabila penerimaan atas produk dan layanan baru tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam mengembangkan produk dan layanan baru, Perseroan selalu mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, preferensi konsumen dan potensi pasar. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah berhasil membangun kesadaran konsumen akan merek Perseroan yang diasosiasikan dengan citra kualitas layanan dan kemudahan untuk mendukung pemasaran produk dan layanan baru Perseroan.

Selain itu, sebagai satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha, Perseroan bergantung pada produk dan layanan yang dikembangkan oleh Yamaha untuk menghadapi persaingan di industri sepeda motor di Indonesia. Pemesanan sepeda motor baru merek Yamaha secara historis memberikan kontribusi lebih dari 80% dari seluruh pemesanan sepeda motor Perseroan. Ketidakmampuan Yamaha untuk mengembangkan produk dan/atau layanan baru sesuai dengan preferensi pasar dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Musiman

Kegiatan penyaluran pembiayaan Perseroan secara umum mengalami fluktuasi musiman pada saat menjelang perayaan Lebaran karena meningkatnya kebutuhan belanja masyarakat. Konsumen cenderung menjadi lebih konsumtif dalam masa tersebut, termasuk meningkatnya permintaan untuk keperluan rumah tangga, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor dan bahkan kebutuhan uang tunai. Sebagai akibatnya, kebutuhan pendanaan Perseroan untuk memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dalam periode tersebut turut meningkat. Di sisi lain, kegiatan penagihan mengalami penurunan pada saat bulan Ramadan, hari libur Lebaran dan libur anak sekolah. Hal ini dikarenakan konsumen Perseroan dalam periode tersebut memiliki banyak kebutuhan dengan skala prioritas yang lebih tinggi. Kegiatan penagihan biasanya akan pulih pada periode berikutnya. Perseroan memperkirakan pola musiman tersebut akan terus berlanjut di masa yang akan datang dan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Perubahan peraturan

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembiayaan konsumen dan industri otomotif khususnya sepeda motor. Dalam industri pembiayaan konsumen, OJK bagian pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya dari waktu ke waktu mengeluarkan peraturan-peraturan baru sebagai langkah-langkah antisipatif untuk memperkuat industri pembiayaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Salah satu peraturan yang diterbitkan oleh OJK di penghujung tahun 2018 untuk industri pembiayaan yang mempengaruhi bisnis Perseroan adalah POJK No. 35/2018. Dengan penerbitan peraturan ini, berbagai hal perlu dilakukan penyesuaian antara lain merubah anggaran dasar terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, menyesuaikan isi perjanjian pembiayaan, menyesuaikan ketentuan batasan insentif kepada pihak ketiga, menginformasikan suku bunga dan anjuran membaca isi perjanjian ke kantor pusat, kantor cabang, kantor selain kantor cabang dan *website*, menyesuaikan beberapa hal terkait dengan proses penagihan dan eksekusi jaminan, serta menyesuaikan hal-hal terkait dengan pengendalian *fraud* dan strategi anti *fraud*.

Dalam industri sepeda motor, kegiatan usaha Perseroan senantiasa dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sebagai contoh, kenaikan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, mutasi dan Tanda Motor Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku efektif sejak bulan Januari 2017, diperkirakan akan berdampak langsung pada pasar otomotif di Indonesia khususnya sepeda motor. Kenaikan ini dapat berdampak pada harga jual sepeda motor yang akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan sepeda motor di Indonesia.

Pada tahun 2020, seiring dengan perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada konsumen termasuk terhadap kinerja dan kapasitas operasional Lembaga Jasa Keuangan Non-bank ("LJKNB"), OJK mengeluarkan peraturan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi LJKNB. Peraturan tersebut mengatur berbagai jenis kebijakan *countercyclical* termasuk kebijakan dimana LJKNB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Perseroan telah menerapkan kebijakan kepada konsumen yang terdampak. Adapun jenis restrukturisasi (keringanan) yang Perseroan tawarkan kepada konsumen antara lain perubahan tanggal jatuh tempo atau penurunan nilai angsuran, perpanjangan tenor (jangka waktu), dan penundaan sebagian angsuran (pokok dan bunga). Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan oleh konsumen Perseroan yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan persyaratan tertentu. Informasi ini bisa diperoleh konsumen melalui situs web Perseroan.

2. HASIL KEGIATAN USAHA

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Pendapatan. Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 7,2% menjadi Rp1.764.100 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari Rp1.646.257 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, terutama dikarenakan:

- *Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan.* Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 2,68% menjadi Rp1.581.059 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp1.539.796 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan bunga sebesar 5,8% menjadi Rp11.908 juta pada periode 30 Juni 2020 dari sebelumnya sebesar Rp11.254 juta pada 31 Desember 2019.
- *Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran.* Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran mengalami kenaikan sebesar 84,55% menjadi Rp92.883 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp50.330 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, sejalan dengan kenaikan komposisi piutang yang terlambat dibayar. Rasio NPF Perseroan meningkat dari 0,9% pada 30 Juni 2019 menjadi sebesar 1,3% pada 30 Juni 2020.
- *Lain-lain.* Pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar 337,39% menjadi menjadi Rp28.557 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp6.529 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan jumlah pemesanan.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan mengalami penurunan sebesar 6,7% menjadi menjadi Rp315.348 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp337.890 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan waktu kerja lembur sesuai dengan anjuran Pemerintah untuk bekerja dari rumah.

Kerugian penurunan nilai piutang. Kerugian penurunan nilai piutang mengalami kenaikan sebesar 6,1% menjadi menjadi Rp563.972 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp531.700 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan kualitas piutang akibat adanya perubahan tren pasar ke segmen motor premium dan pelanggaran ketentuan uang muka. Untuk mengelola hal ini, Perseroan akan meningkatkan efektivitas penagihan dan pemantauan kualitas piutang dengan menggunakan *Mobile Collection System* dan menambah *Account Receivable Officer*.

Bunga dan beban pembiayaan. Bunga dan beban pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 26,2% menjadi menjadi Rp418.436 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp331.623 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar 19,8% menjadi Rp315.772 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp263.533 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban jasa profesional, penyusutan dan amortisasi dan komunikasi. Beban jasa profesional meningkat sebesar 67,0% menjadi Rp143.121 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp85.713 juta pada periode yang sama tahun 2019, sehubungan dengan perubahan sistem teknologi informasi. Penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar 73,2% menjadi Rp36.717 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp21.197 juta untuk periode yang sama tahun 2019 serta beban kantor meningkat sebesar 10,8% menjadi Rp24.950 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya 22.517 juta pada periode yang sama tahun 2019, keduanya terutama disebabkan oleh selesainya pembangunan gedung milik Perseroan.

Beban pengaturan pinjaman dan jaminan. Beban pengaturan pinjaman dan jaminan mengalami penurunan sebesar 3,0% menjadi Rp22.288 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp22.978 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Penurunan tersebut dikarenakan penurunan pinjaman bank yang dijamin oleh Mitsui.

Beban pemasaran. Beban pemasaran mengalami penurunan sebesar 6,0% menjadi Rp10.862 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp11.561 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan biaya untuk promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.

Laba sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak Perseroan mengalami penurunan sebesar 20,1% menjadi Rp117.421 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp146.971 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 28,9% menjadi Rp27.847 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp38.167 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Kenaikan ini sejalan dengan menurunnya laba sebelum pajak.

Laba bersih periode berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan Perseroan menurun sebesar 16,9% menjadi Rp89.574 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp107.804 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami peningkatan 44,1% menjadi Rp100.380 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp69.658 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh melemahnya mata uang rupiah terhadap USD dari Rp13.901 di 31 Desember 2019 menjadi Rp14.302 di 30 Juni 2020.

3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Posisi tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan posisi 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar 1,50% menjadi Rp12.452.867 juta pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp12.642.178 juta pada tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh penurunan total piutang pembiayaan - bersih sebesar 2,8% menjadi Rp11.290.711 juta pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya sebesar Rp11.620.775 juta pada tanggal 31 Desember 2019, sejalan dengan penurunan jumlah kontrak pembiayaan baru.

Liabilitas

Posisi tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan posisi 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 2,69% menjadi menjadi Rp10.465.742 juta pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp10.755.430 juta pada 31 Desember 2019, sejalan dengan penurunan kegiatan pembiayaan. Utang derivatif Perseroan juga menurun sebesar 68,5% menjadi Rp58.323 juta pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp185.184 juta pada tanggal 31 Desember 2019 seiring dengan penurunan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dari Rp13.901 per 31 Desember 2019 menjadi Rp14.302 per 30 Juni 2020.

Posisi tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan posisi 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 5,32% menjadi Rp1.987.136 juta pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp1.886.747 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh laba bersih periode berjalan.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah fasilitas pinjaman bank yang hanya digunakan Perseroan untuk kegiatan pembiayaan barang maupun jasa. Pada tanggal 30 Juni 2020, sumber likuiditas material Perseroan yang belum digunakan tercatat sebesar Rp7.357.470 juta. Penerbitan Sukuk Mudharabah akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan pembiayaan. Kebutuhan pendanaan untuk kegiatan pembiayaan secara historis cenderung meningkat menjelang hari raya Lebaran, dan Perseroan berkeyakinan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut. Perseroan mendanai belanja modal maupun modal kerja di luar kegiatan pembiayaan dengan menggunakan kas dari kegiatan operasional.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari transaksi pembiayaan dan bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya, dan arus kas keluar terutama digunakan untuk transaksi pembiayaan, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pembayaran beban umum, administrasi dan pemasaran.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp652.307 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya mencapai Rp813.566 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, hal ini terutama disebabkan turunnya pembiayaan baru yang dilakukan oleh Perseroan.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari pembelian aset tetap berupa prasarana gedung yang disewa, perangkat kantor dan perabot dan kendaraan, dan perangkat lunak komputer.

Kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi turun sebesar 45,7% menjadi menjadi Rp45.996 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp84.672 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penambahan aset tetap dan perangkat lunak komputer dalam rangka pengembangan infrastruktur teknologi informasi.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan menurun sebesar 162,6% menjadi Rp483.295 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya Rp772.053 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Hal ini terutama dikarenakan adanya pembayaran utang obligasi dan peningkatan pembayaran bunga dan beban keuangan.

5. KUALITAS PIUTANG

Piutang pembiayaan Perseroan menurun dari Rp11.620.775 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp11.290.711 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan ini seiring dengan jumlah transaksi pembiayaan baru Perseroan yang menurun dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang masih melanda hingga saat ini.

Perseroan mengevaluasi kondisi piutang secara kolektif setiap bulan dengan menggunakan variabel-variabel PD, LGD dan LIP untuk menghitung EAD bulanan. PD, LGD dan LIP dihitung berdasarkan hasil analisa data pinjaman yang diberikan dan piutang yang dapat diobservasi dalam sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Penghapusan piutang tak tertagih akan dilakukan apabila piutang tak tertagih tersebut telah berumur lebih dari 90 hari atau saat Perseroan menentukan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 30 Juni 2020, Perseroan telah melakukan penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan masing-masing sebesar Rp772.568 juta dan Rp849.224 juta, yang masing-masing mewakili sekitar 6,6% dan 7,5% dari seluruh piutang pembiayaan pada masing-masing tanggal. Penerapan persyaratan penurunan nilai PSAK 71 telah mengakibatkan tambahan pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pembiayaan dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi risiko kredit, termasuk mengambil jaminan sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Jenis agunan yang diterima untuk pinjaman pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit meliputi sepeda motor, mesin pertanian, mobil dan peralatan elektronik. Nilai agunan dinilai berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal. Estimasi nilai wajar jaminan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember 2019	
	Rp	%	Rp	%
Sepeda motor	10.925.619	88,4%	11.333.907	91,0%
Mesin pertanian	25.091	0,2%	23.488	0,2%
Alat-alat elektronik	106.419	0,9%	71.685	0,6%
Mobil	1.302.378	10,5%	1.024.848	8,2%
Lain-lain	12.359.507	100,0%	-	-
Jumlah	10.925.619	88,4%	12.453.928	100,0%

Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali kredit, dimana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian kredit. Dalam menentukan dampak keuangan agunan terhadap piutang yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai, Perseroan menilai signifikansi agunan terkait dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

6. BELANJA MODAL

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mencatatkan saldo uang muka pembelian aset tetap dan perangkat lunak komputer masing-masing sebesar Rp4.959 juta dan Rp1.153 juta.

Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp123 miliar yang sebagian besar akan digunakan untuk perangkat lunak komputer, prasarana gedung, perangkat kantor, dan perabot. Pada bulan Januari sampai dengan Juni 2020, belanja modal yang telah terealisasi mencapai sekitar 47,0%. Dengan adanya wabah COVID-19, Perseroan akan melakukan reviu lebih lanjut terhadap anggaran belanja modal tersebut.

Per 30 Juni 2020, Perseroan telah melakukan komitmen pembelian barang modal sekitar 7,5% dari anggaran belanja modal tahun 2020 berupa pengadaan perangkat lunak terkait pengelolaan sumber daya manusia, akuntansi dan keuangan, serta jasa implementasi dan *support* perangkat lunak dalam rangka meningkatkan keamanan, efisiensi dan kinerja operasional Perseroan, dengan sejumlah pemasok, antara lain PT Trees Solutions, PT Indonesian Cloud, PT Mitra Integrasi Informatika, PT Enigma Cipta Humanika, PT Prima Integrasi Solusindo, PT Code Development Indonesia, serta sejumlah vendor terkait dengan distribusi geografis yang meliputi wilayah kantor cabang, POS dan griya yang tersekonsentrasi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan wilayah Indonesia bagian timur. Implementasi perangkat lunak ditargetkan akan seluruhnya selesai di bulan Desember 2020. Seluruh belanja modal akan dilakukan dengan mata uang Rupiah. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai belanja modal adalah kas dari aktivitas operasional. Untuk komitmen dengan para pemasok, terdapat ketentuan kompensasi standar apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas jasa para pemasok.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Perseroan tertanggal 27 Juli 2020 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit).

VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan dengan demikian anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 10 tanggal 9 April 2019 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021874.Tahun.01.02. Tahun 2019, tanggal 23 April 2019; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214681 tanggal 23 April 2019; (iii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214683 tanggal 23 April 2019; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065440.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 23 April 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan mana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2018, pada tanggal 28 Maret 2019, telah menyetujui perubahan Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam No. 35/POJK.05/2018.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 16, tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0361093 tanggal 18 Nopember 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221393. AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 18 Nopember 2019 oleh Menkumham, para pemegang saham telah menyetujui penjualan dan pemindahan saham yang dijual dari Mitsui & Co., Ltd. dan PT Mitsui Indonesia kepada PT Sinergi Autoindo Abadi sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli atas saham yang dijual sebagaimana disepakati antara Mitsui & Co., Ltd. dan PT Mitsui Indonesia kepada PT Sinergi Autoindo Abadi dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mitsui & Co., Ltd.	229.821	229.821.000.000	65,0
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,7

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,3
PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	

Dengan dilakukannya penjualan dan pemindahan saham kepada PT Sinergi Autoindo Abadi, Perseroan telah memenuhi persyaratan batas maksimum kepemilikan asing di dalam Perseroan sebesar 85% sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. OJK telah menerima laporan perubahan pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat No.S-456/NB.111/2020, tanggal 31 Januari 2020, perihal Laporan Perubahan Pemegang Saham PT Bussan Auto Finance.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kantor pusat Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain : (i) Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 526/KMK.017/1995 tanggal 17 November 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Pembiayaan Getraco Indonesia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha; (ii) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No.9120406420242 yang telah terdaftar tanggal 4 April 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS); (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan No. 01.740.043.3-073.000 yang telah terdaftar tanggal 3 Agustus 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat; dan (iv) Surat Keterangan Domisili Perusahaan dengan No. 4458/27.1/31.74.09.1005/-071.562/2019 tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Tanjung Barat dan berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2024. Sehubungan dengan izin usaha yang wajib dimiliki oleh kantor cabang berupa izin pembukaan kantor cabang untuk menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, kantor cabang Perseroan seluruhnya telah mendapatkan izin tersebut yang akan terus berlaku selama kantor-kantor tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Kantor selain kantor cabang tidak diwajibkan memiliki izin pembukaan kantor namun wajib dilaporkan ke OJK. Apabila kantor cabang atau kantor selain kantor cabang tersebut ditutup, Perseroan akan mengembalikan izin pembukaan kantor cabang tersebut atau melaporkan penutupan kantor selain kantor cabang ke OJK.

4. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Tidak ada perubahan susunan pengurus dan pengawasan Perseroan sejak Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I. Susunan pengurus dan pengawasan Perseroan terakhir adalah sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 03 tanggal 10 September 2020, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0387524 tanggal 17 September 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155325. AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 17 September 2020 ("Akta No. 03/2020"), sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Jiro Yamada
Komisaris	:	Minoru Morimoto
Komisaris	:	Jun Ikeda
Komisaris Independen	:	Dani Firmansjah
Komisaris Independen	:	Prabowo
Komisaris Independen	:	Nurdayadi

Direksi

Presiden Direktur	:	Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	:	Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur	:	Toshiyuki Kojima
Direktur	:	Sigit Sembodo
Direktur	:	A Lung Ng
Direktur	:	Ryohei Nakata
Direktur	:	Charles MP Gultom

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 28 Maret 2019, kecuali untuk: (i) Bapak Akira Sugai (Wakil Presiden Direktur) dan (ii) Bapak Ryohei Nakata (Direktur), yang dihitung sejak tanggal 11 November 2019 serta Bapak Nurdayadi (Komisaris Independen) yang dihitung sejak tanggal 3 Agustus 2020, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK; (ii) Bapak Charles MP Gultom (Direktur), Bapak Jiro Yamada (Presiden Komisaris), dan Bapak Jun Ikeda (Komisaris), yang akan dihitung sejak diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, dan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2021.

Berikut adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Jiro Yamada
Presiden Komisaris

Warga Negara Jepang, 53 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 April 2020 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Dokyo University, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1990.

Beliau telah berkarir sebagai Coordinator Auto Accessory Chile S.A. General Manager Toyota Chile S.A, (1995-1999), First Motor Vehicles Division Manager Mitsui Co., Ltd (1999-2002), Purchasing Manager Yamaha Motor (UK), Ltd (2002-2004), Third Motor Vehicles Div. Deputy General Manager Mitsui & Co. Ltd. (2004-2007), *President Director* Bussan Auto Finance Thailand Co., Ltd (2007-2008), Deputy General Manager Mitsui & Co., Thailand (2008-2009), *Senior Managing Coordinator* Corporate Planning and Strategy Department Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., Ltd Thailand (2009-2012), *General Manager* Europe & Indonesia Department, Europe Africa and Middle East Division Mitsui & Co., Ltd (2012-2013), *General Manager* Yamaha Business Department Third Motor Vehicles Mitsui & Co., Ltd (2013-2015), *General Manager* First Motor Vehicles Department Mitsui & Co., Ltd (2015-2016), *General Manager Planning & Coordination* Department and Deputy General Manager, Corporate Planning & Strategy Division Mitsui & Co., Ltd (2016-2018), dan *Deputy General Manager Second Motor Vehicles Division* Mitsui & Co., Ltd (2018) dan General Manager Second Motor Vehicles Division Mitsui & Co., Ltd (2018-saat ini).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Minoru Morimoto
Komisaris

Warga Negara Jepang, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020.

Meraih gelar Sarjana dari Osaka Prefectural University, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1983.

Beliau telah berkarir di Yamaha Motor Co., Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1985 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *Senior General Manager*. Beliau pernah berkarir lama di Eropa dengan menduduki berbagai posisi sebagai Direktur Yamaha Motor France (2001-2005), *General Manager* Yamaha Motor Europe (2006-2007) dan Presiden Direktur Yamaha Motor Deutschland GmbH, Jerman (2007-2011). Saat ini, beliau ditugaskan sebagai Presiden Direktur dan CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing setelah sebelumnya sebagai Wakil Presiden Direktur (2015).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; (iii) pemegang saham utama selain Yamaha Motor Co., Ltd. dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing; dan/atau (iv) pemegang saham pengendali.



Jun Ikeda
Komisaris

Warga Negara Jepang, 51 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 April 2020 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020.

Meraih gelar Sarjana dari Rikkyo University, Jepang, bidang literatur, pada tahun 1992.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co., Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 2003 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai Direktur di PT Mitsui Indonesia hingga saat ini. Beliau pernah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain *Manager of Motor Vehicles Division Project Manager* Lexus Philippines Project Mitsui & Co., Ltd (2003-2007), *Deputy Managing Director* of Lexus Sukhumvit Thailand (2008-2009), *Deputy General Manager of Motor Vehicles Div.* Mitsui & Co., Ltd (2010-2012), *Executive Director* Daihatsu Malaysia Inc (2013-2016), dan *General Manager* of Department of Motor Vehicles Division Mitsui & Co., Ltd (2016-2019).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Dani Firmansjah
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020.

Meraih gelar Master dari Asian Institute of Management Philippines, Filipina, bidang manajemen pada tahun 1994 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020.

Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT BFI Finance Indonesia Tbk. (1985-1997), CEO PT Saseka Gelora Finance (1997-2006), CEO PT IFS Capital Indonesia (2006-2010), Komisaris PT Indosurya Inti Finance (2012), Komisaris Independen PT Maybank Finance Indonesia (2012-2014) dan Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Intan Baruprana Finance Tbk. (2013-2017). Saat ini, beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Aditama Finance, Komisaris Independen PT Smart Multi Finance dan Komisaris Independen PT Buana Finance Tbk.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Prabowo
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020.

Meraih gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2012.

Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (sekarang PT Bank Maybank Indonesia Tbk.) (2002-2004), Direktur dan Direktur Utama PT BNI Multifinance (2004-2013) dan Presiden Direktur PT Buana Chandra Artha Pratama (2013-2017). Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT AEON Credit Service Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Komite Audit Perseroan.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Nurdyadi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 April 2020 yang ditegaskan dalam Akta No. 03/2020.

Meraih gelar Master dari University of Brimingham, Inggris, bidang keuangan, pada tahun 1989.

Beliau pernah menjabat sebagai Manager & Senior Manager PT Bank Merincorp (1994-1997), Manager, General Manager dan Direktur PT Bussan Auto Finance (1997-2005), Komisaris Independen PT Bussan Auto Finance (2008-2012), Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Ades Waters Indonesia Tbk (sekarang PT Akasha Wira International Tbk) (2007-2008), dan Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit dan Direktur PT Aeon Credit Service Indonesia (2016-2018).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Direksi



Lynn Ramli
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2017 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 04/2020.

Meraih gelar Master of Business Administration dari University of San Francisco, Amerika Serikat, pada tahun 1994.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri keuangan. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2017 sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menduduki posisi sebagai *Vice President Product Management* PT Standard Chartered Bank (2003-2005), *Senior Vice President Analytics Portfolio Management & Personal Loan* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2006-2008), beberapa posisi di PT Adira Quantum Multifinance sejak tahun 2008 dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur (2009-2014), dan *Executive Director* PT Bank UOB Indonesia (2014-2017).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Jepang, 50 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2019 berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 November 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *corporate finance*, *corporate accounting* dan *business accounting*.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Kyoto, Jepang, bidang ekonomi pada tahun 1993.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1999 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Beliau telah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain General Manager untuk 4 departemen atau divisi merangkap sebagai Director London Process Centre Ltd. di Mitsui & Co Europe Plc. Business Process Control Dept., Johannesburg Branch Accounting Div., Paris Branch Finance & Accounting Dept, dan Mitsui & Co. Norway A.S – Accounting Dept. di London Process Centre., Ltd. (2009-2014), Senior Auditing Manager Internal Audit Division di Mitsui Co., Ltd. (2014-2016) dan General Manager IT & Communication Business FM Dept., Financial Management & Advisory Div. IV di Mitsui & Co., Ltd. (2016-2019).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Toshiyuki Kojima
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Jepang, 45 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2018 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *corporate planning*, *project management office*, CRM & *digital business*, IT *operation*, IT *development*, *general service*, pemasaran Dana Syariah, penjualan Dana Syariah, *business intelligence & analytics*, pemasaran mobil dan pemasaran multiproduk & agribisnis.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Keio, Jepang, bidang ilmu politik pada tahun 1997.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1997 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Beliau telah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain *Executive Director & Chief of Operating Officer* Bussan Auto Finance India Pvt. Ltd. (2007-2009), *Deputy General Manager* Departemen *Automotive Strategy* Mitsui & Co., Ltd. (2010-2013) dan *General Manager* Divisi *Third Motor Vehicles* Mitsui & Co., Ltd. (2015-2018). Beliau juga pernah menempati posisi sebagai *Head of Strategy Planning* Yamaha Motor India Pvt. Ltd. (2009-2010) dan *Project Manager* Toyota Motor Corporation, Jepang (2013-2015).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Sigit Sembodo
Direktur

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2004 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan pada Unit Usaha Syariah, Divisi Legal & Litigasi, dan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, bidang akuntansi, pada tahun 1990 dan gelar Magister dari Universitas Indonesia, bidang manajemen, pada tahun 1992.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 1998, beliau pernah menduduki posisi sebagai *General Manager* Operasional PT Primus Financial Services (1995-1997). Beberapa posisi yang pernah dipegang di Perseroan meliputi *Senior Manager* Pemasaran (1998-2000) dan *General Manager* Pemasaran (2000-2003) sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2004. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia yang bergerak dalam bidang sertifikasi profesi dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



A Lung Ng
Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan pada Divisi Pemasaran dan Penjualan dan Pemasaran Motor Bekas.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tarumanagara, bidang manajemen, pada tahun 1995.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 1997, beliau pernah bekerja sebagai Surveyor PT Asuransi Buana Independent (1992-1993) dan *Branch Manager* PT Subentra Finance (1994-1997). Beliau menempati posisi sebagai *General Manager* Pemasaran & Operasional (1997-2008) sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2008.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Ryohei Nakata
Direktur

Warga Negara Jepang, 39 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019 berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 November 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 03/2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *marketing development*, *marketing operation* dan *marketing communication & branding*.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Yokohama, Jepang, bidang administrasi bisnis pada tahun 2003.

Beliau telah berkarir di Yamaha Motorcycle Co. Ltd., Jepang sejak tahun 2003 dan telah menduduki beberapa jabatan dalam Grup Yamaha Motorcycle Co. Ltd. antara lain *Assistant to Director Divisi Marketing & Sales* Yamaha Motor India (2006-2010), *Supervisor Divisi Sales Planning* Yamaha Motorcycle Co. Ltd., Shizuoka, Jepang (2010-2015), dan *Marketing Advisor Divisi Marketing Operation* PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (2015-2019). Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2019 sebagai *Executive Senior Manager Marketing Planning* Yamaha dan *Marketing & Sales* Perseroan.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Yamaha Motor Co., Ltd. dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing; dan/atau (iv) pemegang saham pengendali.



Charles Gultom
Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 April 2020 yang ditegaskan dalam Akta No. 03/2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi *Field Collection*, *Tele Collection*, *Operation Strategic & Development*, *Operation Support* dan *Operation & Asset Management*.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, bidang ekonomi pada tahun 1997.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menduduki beberapa jabatan antara lain sebagai *Bankcard Risk Analytics & Credit Policy Manager* di Citibank NA (2003-2006), *Credit Initiation & Maintenance AVP* di PT ANZ Panin Bank (2006-2007), *Risk MIS Analytics & Scoring Senior Division Head* di PT Adira Finance (2007-2012), *Collection Strategic Senior Vice President* di PT Bank Danamon (2012-2015), beberapa Life Insurance Companies (2015-2017). Beliau bergabung dengan Perseroan sebagai *Division Head Credit Policy* (September 2017–Mei 2018), dan menjabat sebagai Deputi Direktur sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan (Juni 2018 – Maret 2020).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Keterangan lebih lengkap mengenai pengurus dan pengawasan Perseroan dapat dilihat dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Berikut disampaikan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, sebagai berikut:

5.1. Perjanjian kredit

- Perubahan dan pernyataan kembali atas perjanjian kredit No. 275/Add-KCK/2015 tanggal 16 November 2015, yang terakhir diubah berdasarkan perubahan kedua belas atas perjanjian kredit No. 347/add-kck/2020 tanggal 10 September 2020, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ("PK BCA").

Nilai perjanjian

BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, yang terdiri dari (i) fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp30.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit lokal; dan (ii) fasilitas pinjaman berjangka *money market* yang tidak bersifat mengikat (*uncommitted*) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp300.000 juta dengan suku bunga akan ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak. Kedua fasilitas akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

Jangka waktu

Jangka waktu ketersediaan untuk fasilitas kredit lokal dan fasilitas pinjaman berjangka *money market* terhitung sejak tanggal 10 September 2020 dan berakhir pada tanggal 21 Juli 2021.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada BCA atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BCA tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat surat jaminan (*letter of guarantee*) tertanggal 27 Desember 2019.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi Perseroan, selain pinjaman yang diberikan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan; (ii) menjual atau mengalihkan aset (a) dalam kegiatan usaha sehari-hari, melebihi 51% (lima puluh satu persen) dari total aset; atau (b) selain aset dalam kegiatan usaha sehari-hari untuk tujuan penjaminan; (iii) melakukan peleburan, penggabungan, pembubaran atau melakukan tindakan apapun yang menyebabkan porsi kepemilikan saham Mitsui & Co., Ltd. menjadi kurang 51% (lima puluh satu persen); dan (iv) melakukan perubahan status badan hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang memiliki izin usaha dalam bidang jasa keuangan.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas ini tercatat nihil.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian pembiayaan dengan PT Bank Victoria Syariah ("Bank Victoria Syariah"):
 - Akta perjanjian fasilitas pembiayaan rekening koran syariah dengan prinsip musyarakah No. 18 tanggal 19 Desember 2017, dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan akad perpanjangan atas perjanjian fasilitas rekening koran syariah dengan prinsip musyarakah No. 177/PERPANJANGAN/BVIS-KPO/IX/2020 tanggal 21 September 2020, dibuat di bawah tangan ("PK Rekening Koran Victoria Syariah").

Nilai perjanjian

Bank Victoria Syariah setuju menyediakan fasilitas modal kerja pembiayaan piutang usaha, sebesar Rp10.000 juta, bersifat *revolving*, yang merupakan 90,91 % (sembilan puluh koma sembilan satu persen) dari total kebutuhan modal usaha menjadi porsi Bank Victoria Syariah, sedangkan porsi Perseroan adalah sebesar 9,9% (sembilan koma sembilan persen) dari modal usaha, penggunaan atas fasilitas Pembiayaan Al-Musyarakah dari Bank Victoria Syariah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai usahanya.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021.

Nisbah Bagi Hasil

9,25% - 9.50% yang mana nisbah tersebut akan dilakukan review kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan *outstanding* pokok sebesar Rp10.000 juta.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) memberikan pinjaman kepada pihak manapun termasuk kepada kelompok usahanya atau kepada pemegang saham kecuali dalam rangka kegiatan bisnis dan operasi usaha sehari-hari; (ii) Perseroan tidak akan menjual, menjaminkan, membebankan atau mengalihkan hasil/pendapatan/penerimaan atas pengelolaan usaha kepada pihak lain; (iii) Perseroan tidak boleh menggunakan modal dari fasilitas pembiayaan ini untuk proyek lain tanpa persetujuan secara tertulis dari Bank terlebih dahulu.

- Akta Akad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 19 tanggal 19 Desember 2017, dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akad Perpanjangan Atas Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 175/PERPANJANGAN/BVIS-KPO/IX/2020 tanggal 21 September 2020, dibuat di bawah tangan ("PK Modal Kerja Victoria Syariah").

Nilai perjanjian

Bank Victoria Syariah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (*revolving*) kepada Perseroan dengan prinsip Musyarakah sampai sebesar Rp30.000 juta, yang merupakan 99,91% dari total kebutuhan modal usaha menjadi porsi Bank, sedangkan porsi Perseroan sebesar 9,09% dari modal usaha, penggunaan atas fasilitas Pembiayaan Al Musyarakah dari Bank Victoria Syariah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai usaha.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021.

Nisbah Bagi Hasil

9,25% - 9,50% yang mana nisbah tersebut akan dilakukan review kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan *outstanding* pokok sebesar Rp30.000 juta.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) menggunakan fasilitas pembiayaan yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan PK Modal Kerja Victoria Syariah; dan (ii) mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kepada pengadilan Niaga.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo gabungan atas Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran dan Pembiayaan Modal Kerja dari Bank Victoria Syariah di atas tercatat Rp40.000 juta.

5.2. Perjanjian pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras

- Perjanjian Peningkatan Versi Piranti Lunak dan Jasa Implementasi Produk Aplikasi Confins dan Lite Dms No.279/AIT.BAF/CF/FSA.fx/08.16 tanggal 23 Agustus 2016 yang terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak No. 0379/AIT.BAF/CF/FSA.ehw/04.20 tanggal 16 April 2020 antara PT Adicipta Inovasi Teknologi dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PT Adicipta Inovasi Teknologi akan menyediakan produk aplikasi Confin dan Lite DMS, melakukan perubahan dan/atau peningkatan fitur-fitur serta pembuatan program antar muka dan jasa implementasinya guna menunjang kebutuhan Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku surut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 3 Mei 2020 dan akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2021.

5.3. Perjanjian kerja sama penutupan asuransi kredit, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor

- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat antara PT Asuransi Sinar Mas ("Asuransi Simas") dan Perseroan dengan No.0132/PKS-LS/BAF-ASM/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang terakhir diubah pada tanggal 28 November 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Simas setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda empat yang dibeli oleh konsumen dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun. Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi para pihak.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Simas dan Perseroan dengan No. 0417/PKS-LS/BAF-ASM/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum 4 Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 0417/PKS-LS/BAF-ASM/XII/2013 tanggal 16 April 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Simas setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli oleh konsumen dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun. Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi para pihak.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Simas dan Perseroan dengan No. 0150/PKS-ASM.SYR/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum 6 Perjanjian Kerjasama No. 0150/PKS-LS/BAF-ASM.SYR/V/2019 tanggal 4 November 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Simas setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli oleh konsumen dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun. Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi para pihak.

5.4. Perjanjian sewa menyewa kantor

Dalam menyelenggarakan kegiatan pembiayaan, Perseroan menyewa ruang dan bangunan dari pihak ketiga. Perjanjian sewa menyewa paling dekat akan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2020 dan paling lama berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2025.

Selanjutnya, untuk Perjanjian Sewa Kantor Cabang yang akan berakhir dalam waktu dekat, yaitu pada awal bulan Oktober tahun 2020, Perseroan akan melakukan proses perpanjangan atas perjanjian sewa tersebut yang akan ditandatangani perpanjangan sewa tersebut dengan pihak pemberi sewa setelah berakhirnya masa sewa.

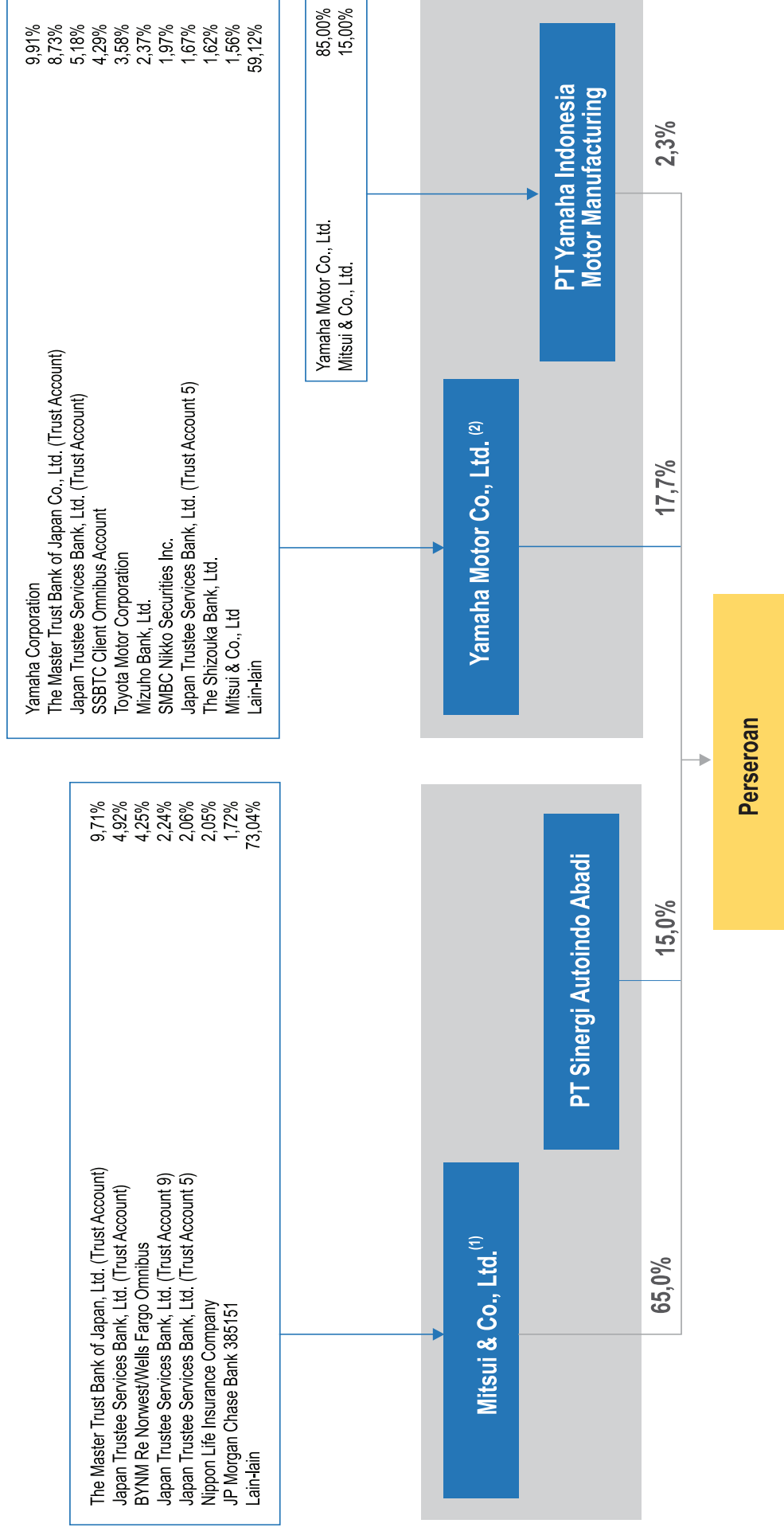
5.5. Lainnya

- Perjanjian Berlangganan Jasa *Cloud Server* antara PT Indonesian Cloud ("PT IC") dengan Perseroan dengan No. 063/PKS/IC-BAF/X/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum atas Perjanjian Berlangganan Jasa Cloud Server No. 008/AMD/IC-BAF/VI/2020 tanggal 1 Juli 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT IC untuk memberikan layanan jasa berupa *layanan cloud server* yang terdiri dari koneksi internet, alamat IP dan layanan trafik internet sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Jangka waktu kerjasama ini terhitung sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan 24 Juli 2021.
- Perjanjian Pekerjaan Jasa antara PT Trees Solutions ("Trees") dengan Perseroan dengan No. 002/BAF/C/II/19 tanggal 29 Januari 2019 yang terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa No. 006/BAF/C/V/20 tanggal 10 Juli 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk Trees untuk melaksanakan pekerjaan jasa reimplementasi dan upgrading Oracle E-Business Suite. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 10 Juli 2021.

6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa sebidang tanah seluas 4.827m² di Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2306 yang berlaku selama 30 tahun sampai dengan 14 Desember 2045. Perseroan menggunakan aset ini untuk kantor pusat Perseroan.

7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Catatan:

(1) Daftar pemegang saham per 31 Maret 2020, diambil dari <https://www.mitsui.com/jp/en/ir/information/basic/index.html>

(2) Daftar pemegang saham per 30 Juni 2020, diambil dari <https://global.yamaha-motor.com/ir/stock/stock-info>

Sehubungan dengan pengendali Perseroan sebagaimana didefinisikan pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, maka pengendali Perseroan adalah Mitsui & Co. Ltd., sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50,0% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan kepemilikan saham Perseroan tersebut, Mitsui & Co. Ltd., mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengendalian dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain Mitsui & Co. Ltd., Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menuntukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia No 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengani Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres No.13/2018") dengan telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat pada tanggal 16 September 2020 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Umum, yang dilakukan melalui Marina Soewarna, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Informasi tersebut menyatakan bahwa pemilik manfaat akhir adalah Ibu Lynn Ramli. Pencantuman Ibu Lynn Ramli tersebut dikarenakan Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pepras No. 13/2018.

Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha Mitsui & Co., Ltd. yang memiliki 506 perusahaan anak dan entitas asosiasi yang terbagi ke dalam 16 unit bisnis utama. Perseroan termasuk dalam Mobility Business Unit I, salah satu dari unit bisnis utama. Cakupan wilayah layanan Mitsui & Co., Ltd. meliputi 65 negara dengan 121 kantor cabang, per 1 April 2020 (Sumber : Integrated Report 2020 Mitsui & Co., Ltd. tahun 2020).

8. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang menghadapi/tidak terlibat dalam (i) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (iii) pengajuan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga; (iv) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (v) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (vi) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (vii) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan (viii) sengketa persaingan usaha, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

1. UMUM

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 26,6% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 (sumber: AISI, Juni 2020). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 254 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 184 kantor cabang, 38 POS, dan 32 griya yang didukung oleh 5.716 karyawan. Di tahun 2020, Perseroan juga memperkenalkan kantor

regional untuk semakin memberikan pelayanan optimal kepada konsumen. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan *platform* pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 85,1% dan 78,0% dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 2018 dan 2019, serta 67,7% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan PDB riil Indonesia tercatat sekitar 5,17% dan 5,00% masing-masing pada tahun 2018 dan 2019. Sebelum timbulnya wabah COVID-19 di Indonesia, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berada pada kisaran 5,0%-5,4%, didukung permintaan domestik yang kuat. Pertumbuhan tersebut kemudian direvisi oleh Bank Indonesia menjadi 4,2%-4,6% dikarenakan penyebaran COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi prospek ekspor barang dan jasa yang akan berdampak pada pertumbuhan investasi dan impor. COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia tetapi juga perekonomian global dimana akan berdampak juga terhadap penjualan sepeda motor yang diprediksi terkoreksi 30%-40% menurut AISI. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap tumbuh pada laju yang lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan kredit pada tahun 2020 juga telah direvisi dari 9%-11% menjadi 8%-10%. Dalam rangka meminimalkan dampak COVID-19 terhadap perekonomian, Pemerintah telah mengumumkan stimulus yang difokuskan pada insentif perpajakan, insentif nonfiskal, insentif belanja, bantuan sosial serta jaminan ketersediaan bahan pangan. Pasca berakhirnya COVID-19, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,2%-5,6%, antara lain dipengaruhi upaya Pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan.

COVID-19 memberikan dampak yang sangat nyata untuk perusahaan pembiayaan, salah satunya adalah dengan restrukturisasi pembiayaan kepada konsumen yang menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia. Pendapatan Perseroan mencapai Rp2.667,1 miliar pada tahun 2018, Rp3.545,1 miliar pada tahun 2019, serta Rp1.764,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Laba bersih dan margin laba bersih Perseroan tercatat sebesar Rp224,1 miliar atau mencapai 8,4% dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2018, Rp294,3 miliar atau mencapai 8,3% dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2019 serta Rp89,6 miliar atau mencapai 5,1% dari total pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Rasio NPF Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 stabil di kisaran 0,7% dan 1,3% pada tanggal 30 Juni 2020. Berdasarkan hasil monitoring OJK hingga Agustus 2020, progress penerapan program restrukturisasi terhadap konsumen yang terdampak COVID-19 mencakup 4.823.271 kontrak dengan total *outstanding* pokok sebesar Rp150,43 triliun dan bunga sebesar Rp38,03 triliun. Langkah restrukturisasi tersebut harus dilakukan demi menjaga agar tidak terjadi lonjakan pembiayaan bermasalah secara masif. Namun restrukturisasi ini sebenarnya bukanlah solusi terakhir, karena masih terdapat masalah likuiditas dan solvabilitas yang mengintai perusahaan pembiayaan.

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan multiguna di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, walaupun dalam kondisi perekonomian yang masih tidak stabil yang disebabkan oleh efek domino dari COVID-19. Perseroan masih berkeyakinan bahwa nantinya pembiayaan multiguna tetap menjadi segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi sebesar 60,5% dengan piutang mencapai Rp246,1 triliun, per 30 Juni 2020. Segmen ini mengalami penurunan piutang sebesar 10,0% dari posisi piutang sebelumnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp274,8 triliun. Efek COVID-19 ini membuat rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami peningkatan dari 2,40% per 31 Desember 2019 menjadi 5,17% per 30 Juni 2020. Peningkatan rasio NPF ini disebabkan oleh kemampuan membayar dari konsumen berkurang dan berkurangnya pembiayaan baru yang disalurkan.

Dibandingkan dengan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih dalam posisi menguntungkan dengan mencatatkan penjualan sepeda motor paling besar. Berdasarkan data Asean Automotive Federation, penjualan sepeda motor di Indonesia selama tahun 2019 mencapai 6,4 juta unit, diikuti oleh Vietnam dan Thailand masing-masing sebesar 3,3 juta unit dan 1,7 juta unit. Bahkan hingga Februari 2020, penjualan

sepeda motor di Indonesia telah tercatat sebesar 32 ribu unit, yang merupakan jumlah yang signifikan dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Meskipun volume penjualan yang besar, penetrasi motor di Indonesia masih tetap salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Berdasarkan Statistik Transportasi Darat tahun 2018 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, kepemilikan sepeda motor tercatat sebesar 120,1 juta dibandingkan dengan total populasi sekitar 260 juta penduduk. Kondisi infrastruktur di Indonesia yang belum memadai juga akan mengakibatkan sepeda motor masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

2. KEGIATAN USAHA

Lini bisnis pembiayaan Perseroan dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan dengan skema konvensional dan skema syariah. Produk pembiayaan Perseroan untuk skema konvensional meliputi pembiayaan sepeda motor baru dan motor bekas, pembiayaan mobil, pembiayaan mesin pertanian dan pembiayaan multiproduk. Produk pembiayaan Perseroan dengan skema syariah meliputi pembiayaan sepeda motor baru dan motor bekas dan Dana Syariah (pembiayaan berbasis syariah). Perseroan mulai melakukan pembiayaan dengan skema syariah sejak tahun 2013. Produk-produk konvensional maupun syariah saat ini tersedia di seluruh kantor cabang Perseroan.

Berikut adalah perkembangan pemesanan berdasarkan lini bisnis pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni	
	2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan sepeda motor	7.451.186	85,7	7.976.447	79,8	2.592.521	70,0
Dana Syariah	749.494	8,6	1.158.537	11,6	596.234	16,1
Pembiayaan multiproduk	146.499	1,7	192.624	1,9	110.097	3,0
Pembiayaan mesin pertanian	11.162	0,1	13.970	0,1	6.619	0,2
Pembiayaan mobil	336.926	3,9	659.833	6,6	399.015	10,8
Jumlah	8.695.268	100,0	10.001.411	100,0	3.704.487	100,0

Berikut adalah perkembangan pemesanan berdasarkan skema pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni	
	2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan skema konvensional	7.940.134	91,3	8.842.050	88,4	3.089.821	83,4
Pembiayaan skema syariah	755.134	8,7	1.159.361	11,6	614.666	16,6
Jumlah	8.695.268	100,0	10.001.411	100,0	3.704.487	100,0

Pembiayaan roda dua

Fokus utama pembiayaan Perseroan adalah pembiayaan untuk pembelian sepeda motor baru merek Yamaha. Nilai pembiayaan roda dua yang diberikan umumnya tidak melebihi dari 95% dari nilai pasar sepeda motor. Pembiayaan diberikan dengan tingkat bunga pinjaman tetap untuk jangka waktu 12 sampai dengan 36 bulan dengan pembayaran cicilan bulanan. Selama masa pembiayaan, Perseroan memegang kolateral berupa BPKB dari motor yang dibiayai hingga saat pelunasan yang diikat dengan perjanjian fidusia. Konsumen wajib memiliki asuransi *total loss only* selama masih memiliki saldo pinjaman. Perseroan memperoleh konsumen dari *referral* dan rekomendasi yang diberikan oleh mitra dealer sepeda motor. Per 30 Juni 2020, Perseroan telah menjalin kerja sama dan sinergi dengan lebih dari 1.200 mitra dealer.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan roda dua Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019	30 Juni 2020
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)			
Pembiayaan sepeda motor baru	20	21	23
Pembiayaan sepeda motor bekas	13	14	14
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)			
Pembiayaan sepeda motor baru	36,0	36,9	38,2
Pembiayaan sepeda motor bekas	35,6	36,4	37,7
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)			
Pembiayaan sepeda motor baru	28	29	29
Pembiayaan sepeda motor bekas	28	28	29
Jumlah pemesanan (unit)			
Pemesanan sepeda motor baru	367.655	365.815	111.309
Pemesanan sepeda motor bekas	3.872	11.684	5.730
Rasio NPF (%)			
Pembiayaan sepeda motor baru	0,7	0,9	1,45
Pembiayaan sepeda motor bekas	0,5	0,4	1,18

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan pemesanan Perseroan untuk pembiayaan kendaraan bermotor baru dan bekas untuk masing-masing periode di bawah ini:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>					
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni	
	2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan sepeda motor baru	7.399.942	99,3	7.814.318	98,0	2.511.521	96,9
Pembiayaan sepeda motor bekas	51.244	0,7	162.129	2,0	81.000	3,1
Jumlah	7.451.186	100,0	7.976.447	100,0	2.592.521	100,0

Dana Syariah

Dana Syariah adalah salah satu produk pembiayaan jasa berbasis syariah untuk kendaraan roda dua berbagai merek yang mulai diperkenalkan pada tahun 2016 dan saat ini telah tersedia di seluruh kantor cabang Perseroan. Perseroan telah mendapatkan izin dari OJK dan DSN-MUI untuk skema pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' wal Mudharabah Muntahiyah Bit Tamilk* (IMBT) pada awal tahun 2016. Permintaan untuk produk Dana Syariah telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Perseroan terus melakukan perbaikan dan peningkatan layanan Dana Syariah untuk menyikapi kebutuhan konsumen yang serba cepat. Pada tahun 2019, Perseroan terus melakukan pembenahan proses di internal antara lain dengan melakukan simplifikasi atas proses dan beberapa dokumen persyaratan, termasuk menyediakan fasilitas dana yang cukup untuk memastikan konsumen menerima dana dengan cepat. Salah satu terobosan yang Perseroan lakukan untuk memberikan *excellent service* kepada konsumen adalah dengan terus memperluas pembukaan Griya BAF Dana Syariah di lokasi-lokasi yang potensial dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah pemesanan untuk Dana Syariah. Per 30 Juni 2020, Unit Usaha Syariah Perseroan terdapat di 182 kantor cabang milik Perseroan.

Tabel berikut menyajikan perkembangan Dana Syariah untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019	30 Juni 2020
Rata-rata nilai pembiayaan jasa (Rp juta)	8,7	9,3	9,6
Rata-rata margin per tahun (Rp juta)	3,5	3,9	3,8
Rata-rata jangka waktu pembiayaan jasa (bulan)	17	17	17
Jumlah pemesanan (unit)	86.169	124.803	62.408
Rasio NPF (%)	0,3	0,6	1,2

Pembiayaan multiproduk

Sejak tahun 2014, Perseroan turut membantu konsumen dalam pembiayaan multiproduk. Beberapa produk yang dibiayai meliputi antara lain peralatan elektronik dan rumah tangga, telepon genggam, furnitur, serta peralatan musik dan olahraga. Pembiayaan produk ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Fasilitas pembiayaan saat ini tersedia di outlet modern seperti Hypermart, Hartono Elektronik, Electronic City, Erafone, Giant, dan berbagai outlet tradisional. Perseroan juga melakukan kerja sama dengan aplikasi tukartambah.id untuk melakukan pembiayaan telepon genggam. Per 30 Juni 2020, pembiayaan multiproduk sudah tersedia di 101 kantor cabang, 603 outlet modern, dan 1.576 outlet tradisional.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan multiproduk Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019	30 Juni 2020
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	3,4	3,4	3,6
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	53,3	57,5	59,6
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	11	11	11
Rasio NPF (%)	1,5	1,0	2,4

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan komposisi pemesanan Perseroan untuk pembiayaan multiproduk untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam %)			
Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019	30 Juni 2020
Telepon genggam	54,6	58,6	51,3
Elektronik	29,2	26,2	32,3
Lain-lain ⁽¹⁾	16,2	15,2	16,5
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Catatan:

(1) Lain-lain termasuk peralatan olah raga dan musik, komputer, furnitur dan lain-lain

Pembiayaan mesin pertanian

Sejak tahun 2013, Perseroan mulai memperluas segmen pembiayaannya ke pembiayaan mesin-mesin pertanian. Perseroan merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang menawarkan pembiayaan mesin pertanian kepada masyarakat petani. Perseroan saat ini menawarkan pembiayaan mesin pertanian kepada petani di desa-desa dengan menerapkan pola angsuran suka-suka sesuai dengan arus kas petani. Selama masa pembiayaan, kepemilikan aset masih atas nama Perseroan dan akan dialihkan kepada konsumen di akhir periode pembiayaan jika memilih opsi kepemilikan. Dengan menerapkan sistem pembayaran tersebut, pembiayaan mesin pertanian terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan mesin pertanian Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019	30 Juni 2020
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	310,1	310,4	315,2
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	25,3	21,5	21,0
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	34	33	33,4
Jumlah pemesanan (unit)	36	45	21,0
Rasio NPF (%)	1,1	0,3	1,4

Pembiayaan mobil

Pada bulan September 2017, Perseroan mulai menawarkan pembiayaan untuk kendaraan penumpang. Perseroan memilih untuk fokus pada pembiayaan kendaraan penumpang dengan pertimbangan potensi pasar yang menjanjikan, risiko pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan segmen lain, dan karakteristik konsumen yang hampir sama dengan pembiayaan sepeda motor. Per 30 Juni 2020, pembiayaan mobil telah tersedia untuk wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Medan, Palu, Pekanbaru, Batam, dan Denpasar yang dikelola oleh 13 (tiga belas) kantor cabang. Untuk memperluas kegiatan pemasaran, Perseroan telah menjalin kerja sama dan sinergi dengan enam *e-commerce* antara lain Mobilkamu, Cermati, Carmudi, Blibli, Rajamobil dan Oto.com, serta sekitar lebih dari 200 mitra dealer mobil.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan kendaraan roda empat Perseroan di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019	30 Juni 2020
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	166,8	164,2	162,1
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	13,9	13,8	13,4
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	56	56	55
Jumlah pemesanan (unit)	2.020	4.019	2.462
Rasio NPF (%)	0,2	0,2	0,2

3. PELANGGAN

Target konsumen Perseroan adalah golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun wiraswasta. Umur konsumen Perseroan rata-rata antara 21 tahun sampai 35 tahun. Konsumen Perseroan sebagian besar adalah pembeli motor baru individu. Tabel berikut menyajikan perkembangan pertumbuhan konsumen Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019	30 Juni 2020
Konsumen ritel (perorangan)	792.731	927.972	924.459
Konsumen institusi	402	473	442

Pertumbuhan konsumen ritel Perseroan, khususnya konsumen pembiayaan sepeda motor dan mobil, terus mengalami kenaikan untuk setiap periode sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

4. JARINGAN PEMASARAN DAN PELAYANAN

Per 30 September 2020, Perseroan beroperasi melayani konsumen melalui jejaring kantor cabang dan *Point of Service* ("POS") yang tersebar di 254 lokasi di Indonesia, terdiri dari 184 kantor cabang, 38 POS, dan 32 griya. Seluruh kantor cabang dan POS disewa dari pihak ketiga.

Tabel berikut menyajikan perkembangan jaringan pemasaran dan pelayanan Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019	30 September 2020
Kantor cabang	199	191	188
POS	36	37	37
Griya	-	18	29
Jumlah	235	246	254

Jaringan pemasaran dan pelayanan Perseroan dikelompokkan ke dalam 17 wilayah pemasaran, yaitu Bali, Bangka, Madiun Kediri, Jabodetabekser, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Makassar, Manado Papua, Padang, Palembang, Palu, Pontianak, dan Sumatera Utara & Riau. Tabel berikut menyajikan rincian kantor cabang, dan POS Perseroan berdasarkan wilayah pemasaran per 30 September 2020:

No.	Wilayah Pemasaran	Kantor Cabang	POS	Griya	Jumlah
1	Bali	4	-	-	4
2	Bangka	4	2	1	7
3	Jabodetabekser	23	-	5	28
4	Jambi	3	-	-	3
5	Jawa Barat	16	-	5	21
6	Jawa Tengah	22	4	3	29
7	Jawa Timur	23	3	3	29
8	Kalimantan	17	11	2	30
9	Lampung	1	-	-	1
10	Madiun & Kediri	6	2	-	8
11	Makassar	10	6	3	19
12	Manado & Papua	16	2	-	18
13	Padang	7	1	1	9
14	Palembang	8	1	1	10
15	Palu	6	3	-	9
16	Pontianak	2	-	-	2
17	Sumatera Utara & Riau	16	3	8	27
Jumlah		184	38	32	254

Perkembangan pasar, industri dan kemajuan teknologi saat ini menjadi pertimbangan bagi Perseroan untuk menerapkan strategi baru, salah satunya dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan konsumen Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan merasa perlu menyatukan pelayanan administrasi konsumen yang lebih cepat dalam satu atap sehingga Perseroan cukup memiliki satu kantor yang dapat melayani konsumen dalam satu area (sentralisasi). Di awal tahun 2020, Perseroan memperkenalkan kantor regional yang diresmikan pertama kali untuk daerah Jakarta dengan menggabungkan 4 kantor cabang di area Jakarta. Kantor regional memiliki standar pelayanan yang sama seperti Kantor Cabang area sebelumnya, yakni pembayaran & pelunasan angsuran, pengambilan BPKB serta akses untuk mendapatkan pembiayaan baru untuk produk yang dimiliki Perseroan saat ini, seperti pembiayaan sepeda motor baru Yamaha, pembiayaan Dana Syariah, pembiayaan mobil baru, pembiayaan multiproduk, serta pembiayaan sepeda motor bekas. Perseroan berkeyakinan bahwa konsumen akan mendapatkan fasilitas dengan tingkat kenyamanan yang lebih baik mengingat kantor regional BAF akan berada di kota-kota besar di Indonesia. Hingga September 2020, Perseroan telah memiliki 5 kantor regional yang tersebar di beberapa kota besar yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Makassar.

Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pembayaran angsuran saat ini dapat dilakukan menggunakan fasilitas dan jaringan layanan BRI, BNI, Bank Bukopin, BCA, Bank Mandiri dan Bank Papua, kantor-kantor dan agen-agen Pos Indonesia, gerai-gerai Indomart dan/atau Ceriamart, gerai-gerai Alfamart, termasuk Alfamidi, Alfaexpress, dan gerai-gerai "DAN+DAN" di seluruh wilayah Indonesia. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui *platform* Uang Kita, Tektaya, Arindo, Fastpay, Tokopedia dan Bukalapak.

5. PERSAINGAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan pembiayaan independen seperti Perseroan maupun perusahaan jasa pembiayaan yang terafiliasi dengan perbankan. Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Juni 2020 yang diterbitkan oleh OJK, jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia tercatat sebanyak 182 perusahaan per 30 Juni 2020. Dari sisi aset, Perseroan masuk dalam kelompok perusahaan pembiayaan beraset di atas Rp10 triliun.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya, Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan pembiayaan sepeda motor khusus Yamaha. Dengan demikian, posisi Perseroan dalam industri pembiayaan bergantung pada posisi Yamaha di pasar sepeda motor. Berdasarkan AISI, pangsa pasar Yamaha berdasarkan penjualan untuk periode 6 (enam) bulan adalah sebesar 24,2% setelah Honda yang memiliki pangsa pasar sebesar 73,7%. Dalam pembiayaan sepeda motor baru, Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia. Perseroan menjadi pemimpin dominan dengan pangsa pasar mencapai 26,6% untuk periode 6 (enam) bulan 2020.

Perseroan juga merupakan sedikit dari banyak perusahaan pembiayaan di Indonesia yang mengantongi izin OJK untuk melakukan kegiatan pembiayaan berbasis syariah, dikenal dengan nama Dana Syariah.

VIII. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Sukuk Mudharabah kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Sukuk Mudharabah yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Porsi Penjaminan			
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	(%)
1.	PT Indo Premier Sekuritas	373.000.000.000	112.000.000.000	485.000.000.000	100,0
	TOTAL	373.000.000.000	112.000.000.000	485.000.000.000	100,0

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM.

PENENTUAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PENDAPATAN BAGI HASIL

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, tingkat suku Pendapatan Bagi Hasil ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar sukuk, *benchmark* terhadap obligasi dan sukuk Pemerintah, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Sukuk Mudharabah).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri, lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12910

STTD	:	No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman kerja	:	Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
Surat Penunjukan	:	Surat Penawaran No. TBS.IBF/CMS.584/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Ruang lingkup tugas Wali Amanat Sukuk Mudharabah adalah mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Thamrin & Rachman

Menara Kuningan, lantai 9
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav-5
Jakarta 12940

STTD	:	STTD.KH-107/PM.2/2018 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 99012 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018
Surat Penunjukan	:	Surat Penawaran No.009/LOF-BAF/T&R/HN/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, lantai 6, suite C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Jakarta 12950

STTD : STTD.N-93/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 011.003.027.260958 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : Surat Penawaran No.05/Prop/SKK/II/2020 dan 05/Prop/PUB/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower, lantai 24, suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940

Ruang lingkup Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM. Perseroan juga tidak memiliki hubungan kredit dengan Bank Mandiri selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah.

X. TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Sukuk Mudharabah Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan FPPSu yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPSu diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPSu tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSu. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 19 Oktober 2020 dan ditutup pada hari yang sama mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

5. PENDAFTARAN SUKUK MUDHARABAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPSu (kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah;
- e. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil maupun pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan masing-masing dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang memiliki Sukuk Mudharabah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil;
- f. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSu adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal RUPSu, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah;
- g. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah, transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSu;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dengan mengajukan FPPSu selama jam kerja yang berlaku kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSu yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN SUKUK MUDHARABAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan. Tanggal Penjataan adalah 20 Oktober 2020.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Mudharabah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.

Manajer Penjataan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bepapam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober 2020 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank Permata Syariah
Cabang: Sudirman, Jakarta
No. Rek: 0701575830
Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 22 Oktober 2020, selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB (*in good funds*).

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI SUKUK MUDHARABAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada Tanggal Emisi, yaitu tanggal 22 Oktober 2020. Setelah menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Mudharabah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Seritifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Mudharabah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

11. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSu. Dalam hal pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Sukuk Mudharabah, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kompensasi kepada para pemesan Sukuk Mudharabah sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat indikasi bagi hasil Sukuk Mudharabah per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah. Denda dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut diatas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, maka Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Perseroan tidak diwajibkan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah.

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan FPPSu dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan/atau melalui email, sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 5088 7168
Faks.: (021) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rachman.

Halaman ini sengaja dikosongkan

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

No. Ref.: 133/PH-BAF/T&R/IL/X/2020

Jakarta, 5 Oktober 2020

PT BUSSAN AUTO FINANCE

BAF Plaza

Jalan Raya Tanjung Barat No. 121, Jagakarsa

Jakarta 12530

Indonesia

U.p.: **Direksi**

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Bussan Auto Finance Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020

Dengan Hormat,

Kami menunjuk pada Surat kami No. Ref.: 125/LOF-BAF/T&R/HN/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang turut ditandatangani oleh PT Bussan Auto Finance ("**Perseroan**") sebagai bukti persetujuan untuk menunjuk kami, Kantor Konsultan Hukum THAMRIN & RACHMAN, yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., M.Si., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan No. STTD.KH-107/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 99012, sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ("**PUB**"), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") *juncto* Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") atas '**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020**' dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp485.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II**"), yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:

- (a) Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp373.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah) dengan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sebesar 11,73% (sebelas koma tujuh tiga per seratus) dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,75% (lima koma tujuh lima per seratus) per tahun, dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; dan
- (b) Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp112.000.000.000 (seratus dua belas miliar Rupiah) dengan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sebesar 14,80 (empat belas koma delapan nol per seratus) dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25 (tujuh koma dua lima per seratus) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi,

Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II pada tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II. Jumlah dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II akan ditawarkan dengan harga 100% (seratus per seratus) dari jumlah dana masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II; Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sesuai dengan maksud penunjukkan tersebut, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan selanjutnya memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagai bagian dari informasi tambahan yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II.

Berikut di bawah ini adalah hal-hal (termasuk kualifikasi dan asumsi) yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum ini:

- A. Bahwa Perseroan telah melakukan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 ("**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I**"), dimana Perseroan menunjuk kami sebagai Konsultan Hukum yang secara independen melakukan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, sebagaimana tertuang dalam laporan Uji Tuntas dan pendapat dari segi hukum yang kami keluarkan dalam rangka PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.
- B. Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II adalah melanjutkan Uji Tuntas yang telah kami lakukan sebelumnya terhadap Perseroan dalam rangka PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.
- C. Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II adalah terbatas pada fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan yang timbul setelah tanggal akhir Uji Tuntas dalam rangka PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, yaitu tanggal 13 Juli 2020, sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020, yaitu tanggal diterbitkannya Laporan Informasi Tambahan yang merupakan lampiran dari Surat kami No. Ref.: 132/LUT-BAF/T&R/IL-HN/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, perihal Laporan Informasi Tambahan Uji Tuntas Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020 (selanjutnya disebut "**Informasi Tambahan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II**"). Tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II ini, yakni tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya disebut "**Tanggal Akhir Uji Tuntas**".

- D. Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku 'Konsultan Hukum Pasar Modal' sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya hasil Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

- E. Uji Tuntas dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas, termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas meliputi aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas, dan karenanya Uji Tuntas hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas, yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan/atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas.

Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Pendapat Hukum ini dibuat dan diberikan dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam rangka Uji Tuntas adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak (kecuali Perseroan) yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain mempunyai kewenangan, kekuasaan dan kecakapan menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan secara sah dan mengikat;
- (ii) bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas;
- (iii) bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait; dan
- (iv) bahwa pendapat hukum yang khususnya menyangkut perizinan, harta kekayaan, perjanjian-perjanjian dan/atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan professional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti kelangsungan usaha Perseroan.

- F. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas dalam rangka PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sebagaimana termaktub dalam Informasi Tambahan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Informasi Tambahan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas sebagaimana diuraikan dalam Informasi Tambahan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.

- G. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya.
- H. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II; (iii) aspek resiko yang dihadapi oleh pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sehubungan kepemilikan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II; dan (iv) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Huruf A – H tersebut di atas, maka kami mengeluarkan Pendapat Hukum terhadap Perseroan yang hanya berlaku untuk PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 10 tanggal 9 April 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021874.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 April 2019; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214681 tanggal 23 April 2019; (iii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214683 tanggal 23 April 2019; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065440.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 23 April 2019 (selanjutnya disebut "**Akta No. 10/2019**"); perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir ini adalah perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 11, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 35/2018**"), yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2019.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, terdapat perubahan atas tempat kegiatan usaha Perseroan, dimana Kantor Cabang Perseroan mengalami pengurangan sebanyak 7 (tujuh) kantor, sedangkan *point of services* bertambah 1 (satu) dan griya bertambah 14 (empat belas), sehingga jumlah tempat kegiatan usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:

- (i) **Kantor Cabang Perseroan**, seluruhnya menjadi berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) Kantor Cabang di berbagai wilayah di Indonesia;
- (ii) **Point of Services ("POS")**, seluruhnya menjadi berjumlah 38 (tiga puluh delapan) POS di berbagai wilayah di Indonesia. POS merupakan gerai-gerai (*outlets*) yang berfungsi sebagai titik pelayanan terkecil Perseroan kepada para konsumen dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang Perseroan, dimana setiap Kantor Cabang Perseroan bertanggung jawab atas beberapa POS dalam cakupan wilayahnya; dan
- (iii) **Griya**, seluruhnya menjadi berjumlah 32 (tiga puluh dua) Griya di berbagai wilayah di Indonesia. Griya merupakan gerai-gerai (*outlets*) yang berfungsi sebagai titik pelayanan terkecil Perseroan yang khusus melayani produk dana syariah kepada para konsumen dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang.

Tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan OJK serta pendirian seluruh Kantor Cabang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 16 tanggal 15 Nopember 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yakni sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Nama Pemegang Saham			
1. Mitsui & Co. Ltd.	229.821	229.821.000.000	65,00
2. Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,67
3. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,33
4. PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	353.571	353.571.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

Seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu seluruhnya sebesar Rp353.571.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah), telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang

saham Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sehubungan dengan 'Pengendali' Perseroan sebagaimana didefinisikan pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, maka 'Pengendali' Perseroan adalah Mitsui & Co. Ltd., sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan kepemilikan saham Perseroan tersebut, Mitsui & Co. Ltd., mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain Mitsui & Co. Ltd., Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
5. Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dengan telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat pada tanggal 16 September 2020 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dilakukan melalui Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Informasi tersebut menyatakan bahwa pemilik manfaat adalah Ibu Lynn Ramli. Pencantuman Ibu Lynn Ramli sebagai pemilik manfaat dikarenakan Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018.
6. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	: Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur	: Toshiyuki Kojima
Direktur	: Sigit Sembodo
Direktur	: Alung NG
Direktur	: Ryohei Nakata
Direktur	: Charles MP Gultom
Presiden Komisaris	: Jiro Yamada
Komisaris	: Minoru Morimoto
Komisaris	: Jun Ikeda
Komisaris Independen	: Dani Firmansjah
Komisaris Independen	: Nurdayadi
Komisaris Independen	: Prabowo

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10/2019, *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 50 tanggal 27 Mei 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 35 tanggal 24 Juli 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Nopember 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 15 tanggal 15 Nopember 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0360453 tanggal 15 Nopember 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-022325.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 15 Nopember 2019, *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 04 tanggal 8 Januari 2020, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0023728 tanggal 15 Januari 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008307.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 15 Nopember 2020, *juncto* Keputusan RUPS Tahunan Perseroan sehubungan dengan Tahun Buku 2019 tanggal 16 April 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 03 tanggal 10 September 2020, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0387524 tanggal 17 September 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155325.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 17 September 2020.

Masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Peseroan tersebut di atas adalah terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 28 Maret 2019, kecuali untuk: (i) Bapak Akira Sugai (Wakil Presiden Direktur) dan Bapak Ryohei Nakata (Direktur) yang dihitung sejak tanggal 11 Nopember 2019 serta Bapak Nurdayadi (Komisaris Independen) yang dihitung sejak tanggal 3 Agustus 2020, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK; (ii) Bapak Charles MP Gultom (Direktur), Bapak Jiro Yamada (Presiden Komisaris) dan Bapak Jun Ikeda (Komisaris), yang akan dihitung sejak diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK (yang

hingga Tanggal Akhir Uji Tuntas belum diperoleh), dan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2021.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas, telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah membuat Surat Pernyataan yang semuanya tertanggal 22 September 2020, dimana dinyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 30/2014**"), *juncto* Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 29/2020**").

7. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Ketua : AH. Azharuddin Lathif
Anggota : AH. Azharuddin Lathif

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 28 Maret 2019 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021.

Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 1 Oktober 2020, dimana dinyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2014 *juncto* POJK No. 29/2020.

Selanjutnya, Bapak AH. Azharuddin Lathif telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-11/D.04/ASPM/2016 tanggal 19 Mei 2016; izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan izin.

8. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan susunan Komite Audit Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Ketua : Prabowo
Anggota : 1. Heru Absoro
2. Cokro Vera

Susunan Komite Audit tersebut, telah disetujui Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 Maret 2019 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-001/BOC/BAF.III/2019 tanggal 28 Maret 2019, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal keputusan Dewan Komisaris, yaitu tanggal 28 Maret 2019, sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan diatur dalam suatu Piagam Komite Audit.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan Kepala Divisi Unit Audit Internal Perseroan. Adapun Kepala Divisi Uni Audit Internal Perseroan yang saat ini menjabat adalah Bapak Erdyan Lazuardy.

Pengangkatan Unit Audit Internal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piaam Unit Audit Internal.

10. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yaitu dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dani Firmansjah

Anggota : 1. Jiro Yamada

2. Samuel Manasseh

Pembentukan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

11. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan Perseroan yang saat ini menjabat adalah Bapak Arie Yulius.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

12. Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 28/2014**") dan telah memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) POJK No. 28/2014 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-129/NB.223/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Bussan Auto Finance. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Kantor Cabang Syariah Perseroan berjumlah 182 (seratus delapan puluh dua) kantor yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

13. Perseroan telah memperoleh perizinan yang disyaratkan dari pihak/instansi yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas seluruh perizinan tersebut masih berlaku.

14. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah keterangan penting dan atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yakni sebagai berikut:

- (a) Perseroan telah mengikutsertakan para karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS;
 - (b) Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan PT Bussan Auto Finance, yang telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1540/PHIJSK-PK/PP/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bussan Auto Finance, yang berlaku terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
 - (c) Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah, di mana Perseroan bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya;
 - (d) Perseroan telah memperoleh perizinan ketenagakerjaan atas penggunaan tenaga kerja asing yang mana semuanya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing; dan
 - (e) Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan, yang seluruhnya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing.
15. Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perseroan telah menyampaikan kepada OJK melalui Surat No. BAF/021/CP/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, perihal: Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Atas Penerapan Manajemen Risiko PT Bussan Auto Finance Tahun 2019-Syariah, ditujukan kepada dan telah diterima oleh Direktorat IKNB Syariah OJK pada tanggal 28 Februari 2020.
 16. Dengan merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan (*unaudited*) periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 22 September 2020, bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan POJK No. 35/2018, karena *gearing ratio* Perseroan masih di bawah 10 (sepuluh) kali, yaitu sebesar 4,76 (empat koma tujuh enam) kali.
 17. Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaannya, baik yang berupa barang tetap, barang bergerak maupun hak atas kekayaan intelektual, dan harta kekayaan dimaksud (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) pada Tanggal Akhir Uji Tuntas tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk

menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, serta (iii) yang bersifat penting dan/atau material sebagaimana dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya telah memiliki perlindungan asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku serta memiliki jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

18. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dan masih berlaku pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sah dan mengikat Perseroan. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji (*default*) dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perjanjian-perjanjian kredit yang telah dibuat dan berlaku serta mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan menghalangi pelaksanaan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II.

19. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan Prospektus PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II adalah sesuai dengan hasil Uji Tuntas kami terhadap Perseroan.

20. Sehubungan dengan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II ini, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak dan persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.

Pemenuhan kriteria sebagai "pihak" yaitu Perseroan telah menjadi Emiten selama minimal 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II. Adapun pemenuhan kriteria "persyaratan efek" yaitu Sukuk Mudharabah I Tahap II yang diterbitkan melalui PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II telah memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas, dimana dalam hal ini Perseroan telah memperoleh peringkat AAA(idn) dari perusahaan pemeringkat efek (sebagaimana diuraikan dalam angka 22 huruf (d) Pendapat Hukum ini).

21. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II.

Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan,

arbitrase, persaingan usaha, perpajakan, perburuhan maupun sengketa konsumen, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II.

22. Dalam rangka pelaksanaan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II:

- (a) Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selaku Wali Amanat) telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020 No. 2 tanggal 2 Oktober 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II**").

PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak terdapat (i) hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan (ii) hubungan di mana Perseroan berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan suatu perjanjian kredit.

- (b) Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020 No. 3 tanggal 2 Oktober 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Antara Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- (c) Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani:

(i) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-022/SKK/KSEI/0920 tanggal 2 Oktober 2020, dibuat di bawah tangan; dan

(ii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020 No. 4 tanggal 2 Oktober 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

- (d) Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia ("**Fitch**") melalui Surat Fitch No. 210/DIR/RAT/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, dimana disebutkan bahwa Perseroan memperoleh peringkat **AAA(idn)** untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II dengan nilai maksimum sebesar Rp485.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar Rupiah), untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

Antara Perseroan dengan Fitch tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

23. Berdasarkan Pasal 11 PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, Perseroan akan memberikan jaminan fidusia berupa Piutang Lancar untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II melalui Wali Amanat (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) setiap saat sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari nilai dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II (selanjutnya disebut "**Jaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II**") dan Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani Akta Jaminan Fidusia pada Tanggal Emisi.

Apabila nilai Jaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari nilai dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, maka Perseroan berkewajiban menyetor kekurangannya tersebut dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.24 PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, sampai dengan nilai Jaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II tersebut mencapai nilai 50% (lima puluh per seratus) dari nilai dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II.

Wali Amanat berkewajiban mendaftarkan Jaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, selanjutnya menyampaikan bukti pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut kepada OJK.

Dalam hal Jaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia atas Jaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II telah diterbitkan kepada Wali Amanat, maka apabila Perseroan cidera janji, Wali Amanat dapat melakukan eksekusi terhadap Jaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("**UU Fidusia**") Pasal 29, mengingat Sertifikat Jaminan Fidusia atas Jaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 15 Ayat (2) UU Fidusia).

Wali Amanat selaku Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya terhitung sejak tanggal pendaftaran Jaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II pada Kantor Pendaftaran Fidusia (*vide* Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU Fidusia). Dalam hal Jaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Wali Amanat selaku Penerima Fidusia tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi (*vide* Pasal 37 Ayat (3) *juncto* Penjelasan Pasal 37 Ayat (3) UU Fidusia).

24. Sehubungan dengan rencana PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II:
- (a) Perseroan telah: (i) mencantumkannya dalam rencana bisnis Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf (a) POJK No. 35/2018; dan (ii) melakukan pelaporan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah

Berkelanjutan I Tahap I kepada OJK melalui Surat Perseroan No. BAF/165/CP/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, perihal: Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum PT Bussan Auto Finance, dan telah memperoleh surat pencatatan dari OJK atas pelaporan tersebut melalui Surat OJK No. S-47/NB.221/2020 tanggal 8 Januari 2020;

- (b) Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance tanggal 13 Maret 2020; dan
- (c) sebagaimana ditentukan dalam PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen yang berbasis *Bai Wa Al Isti'jar* (IMBT) sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II telah direalisasikan dan apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana maka wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk ("RUPSu") serta wajib menyampaikan hasil RUPSu tersebut kepada OJK dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015.

Adapun biaya-biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,3542% (nol koma tiga lima empat dua per seratus) dari nilai emisi PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II yang meliputi:

➤ Biaya Jasa Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah:	0,1700%
• biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	0,1450%
• biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	0,0125%
• biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	0,0125%
➤ Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal:	0,0584%
• biaya jasa Konsultan Hukum	0,0463%
• biaya jasa Notaris	0,0121%
➤ Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal:	0,0746%
• biaya jasa Wali Amanat	0,0196%
• biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	0,0550%
➤ Biaya Lain-lain (pernyataan pendaftaran OJK, pencatatan pada BEI, jasa KSEI, penyelenggaraan penawaran awal, dan penawaran umum, informasi tambahan propektus, formulir, iklan koran dan lain-lain)	0,0512%

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

Demikianlah, Pendapat Hukum ini kami berikan dalam rangka PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II secara obyektif dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan.

Hormat kami,

THAMRIN & RACHMAN



Iswira Laksana, S.H., M.Si

Partner

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas.